STUDI PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN MENGUMBAR AIB MAYIT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S.Ag)

Prodi Ilmu Hadis

Oleh:

FITRI WAHYUNI
NIM: 4217014

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH. M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2022 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRI WAHYUNI

Nim : 4217014

Tempat/ Tanggal Lahir : Kubu Apa, 13 Maret 1997

Fakultas/ Jurusan : FUAD/ ILMU HADIS

Judul Skripsi : Studi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Mengumbar Aib Mayit

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai denganyang hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2023

Fitri Wahyuni
Nim. 4217014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama ***FITRI WAHYUNI, NIM 4217014*** dengan judul ***" STUDI PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN MENGUMBAR AIB MAYIT ."***, menyatakan bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Juli 2023
Pembimbing



Muhammad Taufik, MA
NIP.2004017802

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, karunia dan petunjuk-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pembawa risalah Allah SWT, Nabi Muhammad saw. keluarga, parasahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepadanya.

Skripsi yang berjudul **"Studi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Mengumbar Aib Mayit"** disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag), pada jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda alm Afrizal dan Ibunda Ernawati, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis sehingga terwujudnya cita-cita dalam segala kesuksesan, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada:

1. Rektor, UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibuk **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum.** serta bapak wakil rektor UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak **Dr. Syafwan Rozi, M.Ag** berserta bapak wakil dekan yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarananya selama perkuliahan.

3. Bapak **Muhammad Taufik,S. Th. I MA** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hadis dan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan, dalam mengurus segala keperluan penulis selama masa perkuliahan. Beliau selalu membimbing dengan baik, memberi saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pengajaran kepada penulis, seluruh staff dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang membantu keperluan administrasi penulis.
5. Rekan-rekan di jurusan Ilmu Hadis, **Alwanul Hadis** yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis dalam mengarungi masa-masa perkuliahan. Juga tidak terlupakan untuk teman-teman yang tidak tersebut namanya yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis. Semoga tulisan ini bermanfaat, khususnya bagi penulis umumnya bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Bukittinggi, 17 Juli 2023

Penulis,

FITRI WAHYUNI

ABSTRAK

Menyebarkan aib sesama umat muslim adalah perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad, perbuatan menyebar aib seseorang atau menceritakan aib seseorang merupakan perbuatan dosa dan dapat memecah belahkan sebuah hubungan dengan masyarakat sekitar, apalagi pada hubungan keluarga, segala sesuatu yang di sampaikan tidak berdasarkan bukti yang bisa di jelaskan atau berdasarkan keadaan yang sesuai semua itu tidak dibolehkan dalam ajaran agama Islam karena hal tersebut akan melukai hati seseorang. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarangan dalam ajaran agama Islam dan akan di khawatirkan membuat keluarga yang di tinggalkan si mayit akan meresa iba hati dan tersinggung jika mendengar atau melihat hal tersebut, dan mencela orang yang sudah meninggal dunia ternyata sudah dijelaskan dan juga dilarang dalam hadis

Penelitian yang penulis teliti ini adalah penelitian yang tergolong kepada penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari pengumpulan data-data dari perpustakaan atau dari buku-buku yang terkait dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Didalam agama Islam dianjurkan untuk menutupi aib sesama umat muslim, menutupi aib ini tidak hanya aib-aib orang yang masih hidup saja namun juga aib-aib orang muslim yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu sebagai umat muslim harus menjaga lisannya agar terhindar dari bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh lisan jika salah dam mengunakannya, sebagai umat muslim harus bisa menjaga kata-kata yang akan disampaikan kepada orang lain agar tidak saling membicarakan aib orang lain ataupun mencela orang lain.

Kata Kunci: *Mengumbar, Aib, Mayit*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang1
B. Rumusan Masalah12
C. Batasan Masalah.....12
D. Tujuan Penelitian12
E. Manfaat Penelitian12
F. Kajian Pustaka.....13
G. Penjelasan Judul.....14
H. Metode Penulisan…….18
I. Sistematika Penulisan15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hadis17
B. Sunah.....17
C. Khabar.....18
D. Atsar.....18
E. Unsur-unsur Dalam Hadis.....19
F. Metode Dalam Pemahaman Hadis.....20
G. Pendekatan Dalam Memahami Hadis.....30
H. Kualitas Hadis.....33
I. Larangan Mengumbar Aib Mayit.....37

BAB III PEMBAHASAN

A. Hadis Larangan Mengumbar Aib Mayit50
B. Syarah Hadis Larangan Mengumbar Aib Mayit62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....75
B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber utama yang sangat penting dalam agama Islam, Al-Qur'an adalah wahyu yang di turunkan Allah SWT untuk umat manusia di bumi melalui Nabi Muhammad Saw yang merupakan utusan Allah SWT untuk membimbing, membina, dan mengajak umat manusia agar memeluk agama Islam dan selalu beriman kepada Allah SWT.

Islam mengajarkan umat manusia untuk tidak meyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam, selalu memperkuat iman dengan tauhid yang tinggi kepada Allah SWT. Sedangkan hadis adalah sebagai ucapan, ketetapan, dan segala perihal Nabi Muhammad Saw yang merupakan sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Qur'an.[1]

Terlihat dari segi periwayatan antara Al-Qur'an dan hadis, periwayatan hadis Nabi Muhammad Saw berbeda dengan periwayatan Al-Qur'an, periwayatan Al-Qur'an yaitu berlangsung secara *mutawatir*, dan periwayatan hadis Nabi Muhammad yang memiliki dua metode periwayatan, pertamamelalui metode *mutawatir*, dan metode yang kedua berlangsung secara

[1]Retno Sirnopati, *Hadits Teologi, Kajian Tentang Dosa Besar Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari Bab Al-Adab No. 5520,* (Jurnal Tafaqquh, Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Volume: 1, 2016), hlm 1

ahad.[2] Nabi Muhammad Saw merupakan teladan yang sangat baik bagi umat manusia terutama bagi umat muslim dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nabi Muhammad yang akan selalu menjadi pelita yang menerangi jalan umatnya sebagai purnama yang memancarkan cahayanya dalam menerangi dan memberi petunjuk-petunjuk kebenaran dalam menjalankan kehidupan di dunia yang fana untuk menuju kepada kehidupan yang abadi yaitu kehidupan di akhirat.

Umat muslim yang selalu taat dan selalu mencintai Nabi Muhammad sebagai Nabi yang telah diturunkan oleh Allah SWT untuk membina dan membawa umatnya kepada kebenaran yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad lewat ajaran ajaran dalam agama Islma.[3] Allah SWT juga menjelaskan bahwa dalam personalitas diri Nabi Muhammad Saw adalah gambaran yang sangat sempurna.

Kesempurnaan prilaku, tata berbicara dan juga cara beliau dalam menjalankan kehidupan dalam mengajak umat manusia selalu untuk beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Paling utama beliau sangat sempurna dalam beribadah kepada Allah SWT hal apapun yang di lakukan oleh Nabi Muhammad SWT adalah pedoman bagi kehidupan setiap umat muslim untuk menjalankan kehidupan di dunia, kehidupan dunia akan

[2] Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatannya*, (Yogyakarta: IDEA PRESS, cet ke 2, 2011), hlm 1

[3] Usiono, *Potret Rasulullah Sebagai Pendidik*, (Jurnal, Ansiru, No. 1, Vol. 1, 2017), hlm 2

dilanjut degan kehidupan abadi di akhirat, karena beliau adalah manusia pilihan Allah SWT yang telah diberikan pada diri Nabi Muhammad aklak yang sangat mulia dalam kehidupan yang beliau lalui selama hidup didunia.

Nabi Muhammad beliau wajib di contoh oleh umat muslim dalam menjalankan kehidupan yang selalu berada kebenaran dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, karena dalam kehidupan dunia sangat banyak godaan-godaan yang akan menyesatkan umat manusia dari ajaran agama Islam, sebagaimana yang di jelaskan Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: sesugguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi mu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Swt dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah Swt.[4]

Dalam kalimat *"sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi mu"*menjelaskan bahwa pada diri Nabi Muhammad itu sudah terdapat suri teladan yang bisa diambil dan dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim agar memperoleh rahmat Allah SWT, seluruh perilaku Nabi Muhammad Saw menjadi contoh untuk pelajaran bagi umat muslim dimasa dulu, kini, dan masa yang akan datang, dalam berbagai bidang seperti agama,

[4] QS Al-Ahzab ayat 21

ekonomi, sosial, politik maupun budaya yang ada. Dalam Islam pendidikan sangatlah penting terutama pendidikan Islam yang merupakan aspek ajaran agama Islam dari keseluruhannya, tujuannya untuk menjadikan pribadi yang baik bagi umat muslim untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak, pendidikan Islam akan mengajarkan untuk menjadi perilaku yang lebih baik sebagaimana yang telah di contohkan Nabi Muhammad Swa untuk umat manusia yang ada di dunia.

Nabi Muhammad selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya bahkan beliau selalu mendoakan umatnya agar mendapatkan kehidupan yang baik dan selalu dalam ajaran agama Islam dan tidak menyimpang, bahkan beliau sangat khawatir dengan umat muslim jika banyak yang menyimpang dari ajaran agama Islam karena begitu dasyatnya balasan dari Allah SWT bagi umat yang menyimpang dari ajaran-Nya.[5]

Dosa besar merupakan pelangaran yang dilakukan berdasarkan perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam, dan dosa besar terbagi dari dua macam, yang pertama dosa besar kepada Allah SWT, dan yang kedua dosa besar kepada manusia dan alam yang ada di dunia ini.[6] Terkadang banyak hamba Allah Swt

[5] Mo'tasim, *Dimensi Sosio Kultural Pendidikan Islam: Analisis Konsep*, (Jurnal Al-Ibrah, Vol. 2, No. 1, 2017), hlm 14

[6] Ramadan Lubis, *Dosa dan Dimensi Psikologis yang Terkandung di Dalamnya*, (Jurnal Biolokus, Vol. 1, No. 1, 2018), hlm 3

yang memandang remeh akan dosa-dosa kecil, mereka merasa tenang karena telah menjauhi dosa-dosa besar yang tercantum penjelasannya dalam Al-Qur'an.

Hal tersebut yang dapat diperoleh kesimpulannya manusia yang melaksanakan sesuatu yang wajib saja dan melupakan akan hal-hal kecil, sebenarnya ini adalah prinsip yang salah, karena barang siapa telah terbiasa melakukan dosa-dosa kecil maka hal ini dikhawatirkan akan menjerumuskan merka untuk melakukan dosa-dosa yang lebih besar lagi, karena dalam hal kecil saja mereka mudah melakukannya tanpa memikirkan dampaknya.[7]

Di dalam agama Islam ada tuntutan-tuntutan bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia ini untuk meninggalkan suatu perkara, yang mana perkara itu dapat menjadikan sumber dosa baginya, maka tuntutan itu harus di tinggalkan oleh setiap orang karena seseuatu yang menyebabkan dosa akan mengandung hukum haram, oleh sebab itu tuntutan itu merupakan hukum dasar dari kalimat larangan.[8] Menyebarkan aib sesama umat muslim adalah perbuatan yang dilarang di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad, perbuatan menyebar aib seseorang dapat memecah belahkan sebuah hubungan dengan masyarakat sekitar, apalagi pada hubungan keluarga, segala sesuatu yang di sampaikan tidak berdasarkan bukti yang bisa di jelaskan atau

[7] Ahmad Farid, *Taubat Dalam Dosa*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2006), hlm 36

[8] Abu Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Syarah Riadhush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Iman, jilidd 2, 2005), hlm 10

berdasarkan keadaan yang sesuai semua itu tidak dibolehkan dalam ajaran agama Islam karena hal tersebut akan melukai hati seseorang.[9]

Allah SWT telah menjamin bagi siapa saja yang menjauhi segala dosa besar, dan hal-hal yang diharamkan maka akan diampuni segala dosa kecilnya yang pernah dilakukan.[10] Sebagai umat muslim yang baik hendaklah selalu memikirkan dengan baik tentang berbagai hal yang mau dilakukan, dan juga memikirkan bagaimana dampak dari yang kita lakukan tersebut apakah itu baik atau tidak untuk dilakukan agar selalu menjaga perasaan antara sesama umat muslim. Hal ini juga di jelasakan Allah Swt dalam surah Al-Hujurat ayat 12:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗاَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُواالله اِنَّالله تَوَّابٌرَّحِيْمٌ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah lepada Allah SWT sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang.[11]

Surat Al-Hujurat ayat 12 ini merupakan sebab diturunkannya karena berkenaan dengan terjadinya sesuatu kejadian yang dimana salah seorang

[9] Labib Mz, Muhtadim, *90 Dosa-Dosa Besar*, (Surabaya: CV Cahaya Agency, 1994), hlm 71

[10] Syamsudin Muhammad bin ‘utsman bin Qaimaz At-Turmany Al-Fariqy Ad-Diyamasyqiy As-Syafi’iy, *Dosa-Dosa Besar*, (Solo: Pustaka Arafah, Cet 1, 2007), hlm 13

[11] Q.S Al-Hujurat ayat 12

bernama Salman Al-Farisi yang mana beliau selalu mempunyai sifat buruk yaitu kebiasaan beliau tidur setelah makan dan juga beliau suka mendengkur, hal tersebut dilihat dan diperhatikan oleh orang lain, karena kebiasaan beliau tersebut membuat orang-orang selalu membicarakan perbuatannya kepada orang lain.

Kebiasaan beliau tersebut diketahui oleh banyak orang karena telah di sebarkan oleh satu orang kepada orang yang lainnya dan akhirnya turunlah ayat ini untuk larangan umat muslim menceritakan aib seseorang kepada orang lain untuk menjaga perasaan seseorang, lebih baik di tegur terlebih dahulu dan menasehatinya, jika hal tersebut tergolong perbuatan yang kutang baik, dan tidak menyebarkan beritanya kepada yang lainnya.[12]

Surat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman terdapat pada kata "*jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain"*, agar mereka menjauhi diri dari segala bentuk prasangka buruk terhadap orang beriman lainnya. Allah SWT melarang umatnya agar tidak mancari-cari kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, dan dosa-dosa orang lainnya, didalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini juga terdapat berbagai hak-hak muslim yang wajib kita ketahui

[12] Moh. Irfan, *Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13)*, (Jurnal Sumbula, Vol. 5, No. 1, 2020), lhm 36

sesama umat muslin lainnya. Diharamkan setiap umat muslim untuk berprasangka buruk kepada umat muslim lainnya, sebagai umat muslim dilarang untuk mencari-cari aib atau kecacatan orang muslim lainnya, tidak dibolehkan untuk mencela atau membicarakan seseorang di belakangnnya.

Membicarakan seseorang di belakangnya nanti bisa menjadi perbuatan dosa seperti fitah, yang akan membawa keneraka karena membicarakan hal yang tidak pasti dan belum ada kebenaran yang dapat di percaya sesuai dengan apa yang di bicarakan dengan orang lain, jika memang harus di sampaikan suatu berita atau suatu kejadian harus dilihat kondisi dan situasinya, apa sesuatu itu boleh untuk di sampaikan kepada orang lain atau tidak boleh sembarangan untuk di sebarkan kepada orang lain.

Dari beberapa penjelasan diatas bisa diambil kesimpulannya bahwa dalam memceritakan aib seseorang tidak dibolehkan dalam ajaran agama Islam, menceritakan aib seseorang merupakan perbuatan dosa jika salah dalam menyampaikan nya maka akan jatuh dalam peerbuatan dosa yang lainya oleh karena itu Islam merupakan agama yang sangat sempurna dalam kehidupan umat muslin dalam menjalankan kehidupan di dunia. Sebagai umat muslim lebih di anjurkan untuk menelaah suatu berita dan juga berfikiran positif kepada orang lain sebelum adanya bukti yang jelas terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain, agar tidak terjadi masalah dalam bermasyarakat ataupun dalam keluarga, jika salah salam memahami situasi dan kondisinya bisa menjadi

perpecahan dalam hubungan masyarakat atau dalam hubungan keluarga[13] Menceritakan atau mengumbar aib sesama umat muslim biasanya mengunakan lisan, lisan yang merupakan salah satu anggota tubuh manusia yang berukuran kecil, jika dibandingkan dengan anggota tubuh manusia yang lainnya, lisan merupakan salah satu yang mampu menyebabkan pemiliknya dapat ditetapkan sebagai penghuni surga, dan jika salah dalam mengunakan lisan juga mampu menyebabkan pemiliknya dapat ditetapkan sebagai penghuni neraka.[14]

Agama Islam merupakan agama yang sangat memberikan perhatian terhadap umatnya dalam berbagaihalnya, termaksud dalam hal menutup aib sesama muslim juga telah dijelaskan kepada umatnya, hadis-hadis Nabi Muhammad Saw juga menjelaskanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin Umar radliyallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah Saw bersabda: seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak

[13] *Ibid*, hlm 44

[14] Ach Puniman, *Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2, 2018), hlm 212

membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang memantu kebutuhan saudarannya maka Allah SWT akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seseorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah SWT akan menutupi aibnya pada hari qiyamat.

Hadis ini menjelaskan setiap umat muslim masing-masingnya memiliki aib, dan aib tersebut di tutupi oleh Allah SWT. seseorang muslim harus memiliki sifat untuk saling menjaga dan menghargai kekurangan orang lain, dan sebagai seorang muslim sebaiknya harus memikirkan bagaimana kelemahan saudara sesama muslim lainnya, dan sebagai umat muslim kita sebaiknya menutupi aib saudara sesama muslim dan saling menjaga kehormatannya.

Oleh karena itu sesama umat muslim yang menutup rapat aib saudarannya sebaik mungkin, maka Allah SWT akan menutup rapat juga dengan aib-aib nya selama hidup di dunia, menutupi aib sesama umat muslim itu harus dengan menjaga perkataan yang keluar dari mulut dan lidah, bahaya yang akan ditimbulkan dari lidah ini sangatlah banyak. Banyak dari masyarakat tidak begitu menghiraukan dampat tersebut, sehingga masih saja dengan santai mengumbarkan aib-aib orang lain yang di ketahuinya dengan menggunakan mulut dan lidah seenaknya saja, terkadang tanpa memikirkan perasaan orang lain yang akan terluka oleh omongan yang keluar dari mulutnya.[15]

[15] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Bahaya Lidah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm 2

Didalam agama Islam dianjurkan untuk menutupi aib sesama umat muslim, menutupi aib ini tidak hanya aib-aib orang yang masih hidup saja namun juga aib-aib orang muslim yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu sebagai umat muslim harus menjaga lisannya agar terhindar dari bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh lisan jika salah dam mengunakannya, sebagai umat muslim harus bisa menjaga kata-kata yang akan disampaikan kepada orang lain agar tidak saling membicarakan aib orang lain ataupun mencela orang lain.

Dalam ajaran agama Islam baik akhlak merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bersifat baik sesuai dengan ajaran agama Islam, dan ada juga buruk akhlaknya sehingga banyak merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri, mereka merupakan orang yang tidak memahami dan tidak menerapkan ajaran amam Islam dengan baik.[16]

Tahun 2020 di salah daerah Bukik Batabuah salah satu nagari yang terletak di wilayah Kabupaten Agam, Sumatra Barat, terjadi kejadian-kejadian orang meninggal dunia dengan tidak wajar dengan waktu yang berdekatan yaitu ada yang meninggal dengan gantung diri, juga ada yang meninggal dunia yang di temukan setelah empat hari menghilang dari rumah, keluarga begitu panik karena si korban tidak pulang-pulang selama empat hari dan akhirnya mayitnya di temukan warga sudah meninggal dunia dengan kondisi mengambang

[16] M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm 71

terapung di sebuah tempat aliran air sungai. Dari kejadian tersebut masyarakat yang berdatangan melihat kejadian ini, dan warga yang datang untuk melihat dan menyelengarakan mayit, masyarakat yang melihat saling membicarakan hal-hal yang terlihat dari jenazah tersebut, seperti menceritakan perubahan yang terjadi seperti tubuh yang mengambang, bau yang muncul, perubahan warna kulit, mata yang terbuka, dan hal lainnya yang mereka lihat.

Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarangan dalam ajaran agama Islam dan akan di khawatirkan membuat keluarga yang di tinggalkan si mayit akan meresa iba hati dan tersinggung jika mendengar atau melihat hal tersebut, dan mencela orang yang sudah meninggal dunia ternyata sudah dijelaskan dan juga dilarang dalam hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Al-A'masy dari Mujahid, dari 'Aisyah radiyallahu 'anha berkata: Nabi Saw telah bersabda "jaganlah kalisan mencela mayat karena mereka telah mencapai apa yang telah mereka kerjakan.[17]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ

[17] Al-Hafizh Ibnu Hajar-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semanggi, Pasar Kliwon, Solo: At-Tabiyah, 2006), hlm 257

Artinya: 'Aisyah berkata: Rasulullah Saw bersabda "Barang siapa yang memandikan mayit kemudian ia menunaikan amanat dengan baik yaitu tidak menyebarkan aib mayit (aurat yang terlihat ketika memandikannya), maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan ibunya, hendaknya seorang mayit yang akan dimandikan oleh orang yang lebih dekat seperti kerabatnya jika dia tahu, namun jika dia tidak tahu maka suruhlah orang yang bisa hati-hati dan amanat.

Di dalam hadis ini terdapat kata yaitu "*Barang siapa yang memandikan mayit kemudian ia menunaikan amanat dengan baik yaitu tidak menyebarkan aib mayit (aurat yang terlihat ketika memandikannya).* Kata tersebut berarti bahwa jika kita seorang muslim menunaikan kewajiban kita untuk menyelenggarakan mayit, dari mulai memandikan sampai mayit dikuburkan, ketika menunaikan kewajiban memandikan mayit, hendaknya dimandikan ditempat yang tertutup atau terhalang dari orang banyak, untuk menghindari nampaknya aurat dari mayit.[18]

Memandikan mayit haruslah yang sejenis kelamin, atau karib kerabat, yang amanah mampu merahasiakan segala yang diketahui ketika memandikan seperti ada bau yang tidak sedap, bagian tubuh yang rusak atau lainnya. Umat muslim di dunia ini merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, sebagai umat muslim harus saling berinteraksi dengan baik antara sesama.[19]

[18]Suluri, *Pendidikan Sosial Tafsir Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13*, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, 2019), hlm 2

[19] *Ibid*

Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan ini beliau selalu berpesan kepada umat muslim jika setiap umat manusia menginginkan kedamaian dalam kehidupan ini dan mendapatkan kehidupan yang baik penuh dengan keridhoan Allah SWT maupun kehidupan di akhirat kelak maka kunci yang harus dilakukan yaitu umat muslim harus sealalu berpegang teguh kepada Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Di dalam keduannya telah terdapat banyaknya petunjuk-petunjuk dalam kehidupan agar setiap orang akan menjadi orang yang lebih baik lagi di dunia dan di akhirat nanti, dalam kehidupan yang fana ini sebagai makhluk ciptaan Allah harus menjalani hidup dengan baik, saling memberikan kasih dan sayang serta saling menghargai perasaan satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi perselisihan.

Di dalam hadis Nabi Muhammad Saw tentang larangan mengumbar aib mayit juga membahas tentang bagaimana batasan dalam menyampaikan sesuatu aib, tentang apa saja yang boleh di sampaikan ke orang banyak dan apa yang tidak boleh di bicarakan dalam mengumbar atau menceritakan aib mayit kepada yang lainnya, berdasarkan hadis tersebut merupakan latar belakang penulis dalam mengangkat tema penelitian yang berjudul *Studi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Mengumbar Aib Mayit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apa hadis-hadis yang berbicara mengenai larangan mengumbar aib mayit?
2. Bagaimana syarah hadis tentang larangan mengumbar aib mayit?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu penulis batasi agar permasalahan dalam penelitian ini tidak mengambang, adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu syarah hadis tentang larangan mengumbar aib mayit.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui hadis-hadis tentang larangan mengumbar aib mayit.
2. Untuk mengetahui bagimana syarah hadis tentang larangan mengumbar aib mayit.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

 Hasil dari penelitian ini supaya dapat untuk mengetahui dan juga memahami serta menjelaskan makna hadis yang telah di jelaskan oleh

Nabi Muhammad Saw tentang hukum larangan dalam mengumbar aib dari mayit kepada oarang lain, dalam mengumbar aib mayit tidak dapat dilakukan begitu saja, karena dalam menyampaikan sesuatu itu harus berdasarkan kondisi dan situasi, dan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran pada materi pembelajaran hadis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Membantu masyarakat bisa lebih memahami hadis tentang larangan menceritakan aib dari mayat agar umat muslim bisa lebih hati-hati dalam bertindak, karena jika mereka menceritakan aib dari mayat dan sampai pada keluarga dari simayat maka akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan musuhan antara sesama muslim, oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus saling harga menghargai.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini untuk menghindari terjadinya kesamaan antara pembahasan pada penelitian ini dengan penelitian lainnya, penulis telah menelusuri kajian yang juga pernah dilakukan oleh orang lain, atau yang memiliki unsur kesamaan, selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat pembahasan yang sama, sehingga kajian ini tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada, adapun kajian yang penulis temukan diantaranya:

Penelitian Muhammad Munzir tentang *Gosip Dalam Pandangan Hadis,* yang membahas tentang hadis-hadis mengenai gosip, dan juga berhubungan dengan hadis larangan berprasangka buruk, atau mencerita keburukan orang lain.

Penelitian H. Hasbiah tentang Pemahaman Ghibah, yang membahas hadis-hadis bersangkutan dengan larangan berprasangka buruk.

Penelitian Amrullah, Umi Hasunah, Lilik Maftuhatin, Pendidikan Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Larangan Berkomentar Negatif Terhadap Orang Meninggal Dunia, yang membahas tentang hadis larang berkomentar negatif, atau membicarakan orang yang sudah meninggal dengan tangapan negatif atau buruk.

G. Penjelasan Judul

Tulisan yang berjudul Studi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Mengumbar Aib Mayit ini mengandung beberapa istilah yang pernah di batasi sebagai penganggan dalam kajian lebih lanjut, istilah-istilah tersebut adalah: Pemahaman, hadis, larangan, mengumbar, aib, mayit.

Pertama pemahaman yang berasal dari kata paham, sedangkan pemahaman yaitu sesuatu yang dipaahami dengan baik dan benar dengan ilmu yang luas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu yang kita pahami dan dimengerti dengan benar.

Kedua, Hadis secara etimologis adalah hadis berarti *jadid* yang artinya baru, *garib* yang artinya dekat, dan *khabar* yang berarti suatu berita yang diterima baik sedikit maupun banyak, yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Pengertian hadis secara terminologis menurut para ulama hadis adalah segala perkataan Nabi, Perbuatan Nabi, dan segala ketetapan Nabi Muhammad Saw.

Hadis Nabi meliputi tentang *taqrir* beliau yang disebut dengan hadis *marfu'*, hadis Nabi juga meliputi tentang hadir *mauquf* yang berarti yang disandarkan kepada sahabat, dan juga hadis *maqthu'* yang berarti disabdarkan kepada tabi'in

Ketiga larangan adalah sebuah perintah yang di tujuakan kepada setiap orang dan dilarang untuk dilakukan oleh seseorang tersebut.[20] Jika seseorang tetap melakukan maka akan mendapatkan sangsi yang telah di tetapkan.

Keempat mengumbar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata mengumbar memiliki arti yaitu membiarkan lepas atau bebas.[21] Mengumbar yaitu menyebarkan sesuatu kepada yang lainnya.

Kelima aib yang memiliki arti yaitu aib adalah suatu cela yang terdapat pada orang lain, atau kondisi seseorang yang terlihat orang lain dari sisi keburukan atau hal-hal kurang baik yang terdapat pada diri seseorang.

[20] https://kbbi.web.id/larang.html,diakses 9 Juli 2023, 19.07 Wib
[21] https://kbbi.web.id/umbar.html,diakses 9 Juli 2023, 19.09 Wib

Keenam, mayit memiliki arti yaitu mayit merupakan orang yang telah berpisahnya antara ruh dengan jasadnya, yang juga bisa di sebut sebagai orang yang telah meninggal dunia, atau orang yang sudah mati.[22]

Maksud dari judul ini adalah bagaimana pemahaman hadis mengenai larangan dalam mengumbar aib mayit.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini adalah penelitian yang tergolong kepada penelitian perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari pengumpulan data-data dari perpustakaan atau dari buku-buku yang terkait dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.[23]

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menentukan suatu pengertian atau suatu pemahaman dari suatu fenomena dalam suatu yang khusus.[24] Hasil dari penelitian kualitatif ini tidak berupa angka, akan tetapi penelitian kualitatif

[22] Mifyah Syarif, Ary Antoni Putra, Mawardi Ahmad, *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-petai Terhadap Penyelengaraan Mayit*, (Jurnal, Al-Hikmah, Vol. 15, No. 1, 2018), hlm 100

[23] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 274

[24] Thorin, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Pendekatan Praktis Dilengkapi Dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 3

sering digunakan untuk meneliti permasalahan di bidang sosial.[25] Metodologi yang digunakan ini termasuk kepada metodologi pendekatan dalam memahami hadis Nabi Muhammad Saw, yang artinya adalah suatu cara seseorang untuk meneliti atau memahami hadis Nabi.

Menurut Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman hadis adalah interprestasi, yang dibagi menjadi tekstual, kontektual, intertekstual, tekstua yaitu metode pemahaman hadis berdasarkan teks semata, sedangkan kontekstual yaitu metode pemahaman hadis berdasarkan latar belakang munculnya suatu hadis atau *asbab al wurut hadis*, sebab-sebat di turunkannya hadis tersebut, dan intertestual yaitu memahami hadis dengan sistematika matan hadis bersangkutan dengan hadis yang semakna.[26]

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang penulis peroleh dalam data penelitian ini maka penelitian ini suberdatanya terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian yang mengunakan kitab hadis yang terdapat di dalam kitab Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Fathul Barri, dan kitab-kitab

[25] Vigih Hery Kristono, *Metodologi Penelitian, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah*, (Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2018), hlm 25

[26] Muhammad Asriadi, *Metode Memahami Hadis*, (P3M STAIN Watampone, 2017), hlm 22

Syarah lainnya yang berkaitan dengan hadis larangan mengumbar aib mayit.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian mengunakan buku-buku umum, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah melakukan penelitian langsung kepada objek yang diteliti dengan membaca buku-buku, jurnal, kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis tentang larangan mengumbar aib mayit dan buku lain yang terkait, yang mampu menunjang dan menambah wawasan dalam pembahasan yang di teliti, dan mengumpulkan hadis hadis yang setema dengan hadis larangan mengumbar aib mayit.

4. Metode Analisis Data

Dalam penyajian data-data yang sudah terkumpul dan sudah terpilih, kemudian langkah yang dilakukan adalah mengurai dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan hal yang berkaitan dengan redaksi hadis larangan mengumbar aib mayit, dalam penelitian ini menggunakan aspek historis yaitu bagaimana sejarah atau latar belakang hadis itu diturunkan, dan menganalisis hadis larangan mengumbar aib mayit

dengan teknik syarah hadisnya dengan mengunakan kitab fathul bari yang terkait hadis larangan mengumbar aib mayit.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini agar pembahasannya fokus pada sistematika, penulis membagi pokok pemabahasan penelitian ini dalam 4 (Empat) bab, setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjadi perinciannya adapun sistematika pembahasan yang lebih lengkap adalah:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, penjelasan judul, dan bagaimana sistematika penulisan penelitian.

Bab II, merupakan landasan teori yang terdiri dari berbagai hal-hal dalam menjelaskan tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar, unsur-unsur dalam hadis, metode pemahaman hadis, pendekatan dalam memahami hadis, hadis berdasarkan kualitasnya, mengumbar aib mayit.

Bab III, merupakan hasil penelitian berupa hadis-hadis tentang larangan mengumbar aib mayit dan syarah hadis tentang larangan mengumbar aib mayit.

Bab IV, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang terdapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hadis

Pengertian hadis secara etimologis adalah hadis berarti *jadid* yang artinya baru, *garib* yang artinya dekat, dan *khabar* yang berarti suatu berita yang diterima baik sedikit maupun banyak, yang dibicarakan atau dipindahkan.[27] Pengertian hadis secara terminologis menurut para ulama hadis adalah segala perkataan Nabi, Perbuatan Nabi, dan segala ketetapan Nabi Muhammad Saw.[28] Hadis Nabi meliputi tentang *taqrir* beliau yang disebut dengan hadis *marfu'*, hadis Nabi juga meliputi tentang hadir *mauquf* yang berarti yang disandarkan kepada sahabat, dan juga hadis *maqthu'* yang berarti disabdarkan kepada tabi'in.[29]

B. Sunnah

Pengertian sunnah secara etimologis adalah arah, peraturan, model, atau sesuatu cara dalam tindakan atau sikap dalam hidup. Pengertian sunnah secara terminologis menurut para ahli hadis adalah segala perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat, serta yang berkaitan dengan hal perjalanan hidup

[27]Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm 15
[28] Nizar Ali, *Op Cit*, hlm 10
[29] M. Hasby As Shidiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Thoha Putra, 1994), hlm 4

Nabi Muhammad Saw sebelum beliau menjadi Rasul maupun sesudah beliau menjadi Rasulullah Saw. Para ulama hadis memberi pengertian dari sunnah dengan melilat perjalan hidup Nabi Muhammad yang telah ditetapkan sebagai contoh atau teladan bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di akhirat sesuai yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai umat Islam harus mengikuti apa yang telah di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

C. Khabar

Pengertian khabar secara etimologis adalah warta berita yang disampaikan dari orang kepada orang lain. Pengertian khabar menurut ahli hadis memandang pengertian bahwa khabar sama dengan pengertian hadis. Khabar juga tidak datang dari Nabi saja, namun juga melalui dari kalangan sahabat, dan kalangan tabi'in.[30]

D. Atsar

Pengertian atsar secara etimologis adalah bekas atau sisa dari sesuatu yang berarti nukilan, dan pengertian atsar secara terminologis menurut para ulama yaitu pengertian atsar sama dengan pengertian khabar, tetapi ahli fiqih atau *fuqaha'* membedakan pengertian antara khabar dan atsar, pengertian khabar yaitu berkaitan dengan hadis *marfu'*, sedangkan atsar berkaitan

[30] Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 67.

dengan hadis *mauquf*, sesuatu yang datang dari sahabat Nabi Muhammad Saw.[31]

E. Unsur-unsur Dalam Hadis

1. Sanad

 Pengertian *sanad* secara bahasa yaitu sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran.[32] Sedangkan pengertian *sanad* menurut istilah adalah mata rantai penutur atau periwayat hadis yang menyampaikan suatu matan hadis. *Sanad* terdiri dari seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis atau membukukannya hingga mencapai kepada Rasulullah SAW.

 Bagian terpenting yang terdiri dari sanad adalah nama perawi yang pembawa hadis dalam periwayatan suatu hadis yang bersangkutan, dan juga mengenai semua tentang lambang-lambang dari periwayatan hadis yang digunakan oleh periwayat dalam menyampaikan hadis kepada yang lainnya.

2. Matan

 Pengertian *matan* secara bahasa adalah pangung jalan, tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan pengertian *matan* secara istilah adalah redaksi atau isi dari suatu hadis yang diriwayatkan.

3. Rawi

 Pengertian *Rawi* secara bahasa yang berarti memindahkan dan menampilkan berita dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan

[31] Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Ponogoro: IAIN PO Press, Cet 2, 2018), pdf, hlm 12
[32] Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, Cet 1, 2009), hlm 18

pengertian *rawi* menurut istilah adalah orang yang menyampaikan berita yang pernah diterimanya dari seseorang dan menyampaikannya lagi ke orang lain kedalam sebuah kitab.[33]

F. Metode Dalam Pemahaman Hadis

Untuk mengetahui segala sesuatu memiliki caranya masing-masing, dan begitu pula cara memahami suatu hadis Nabi Muhammad Saw, yang memiliki caranya, dalam memahami hadis Nabi Muhammad ada beberapa metode dalam memahaminya, metode sendiri berarti cara teratur yang ditembuh untuk mengetahui sesuatu hadis lebih rinci lagi, atau lebih jelas lagi.[34]

Memahami hadis Nabi Muhammad Saw tidaklah mudah untuk dilakukan oleh setiap orang, dan para ulama hadis telah memaparkan cara-cara untuk memahami hadis. Para ulama juga telah menjelaskan metode-metode tentang bagaimana caranya untuk memahami dari hadis Nabi Muhammad Saw.

1. Metode *Tahlili*

Pengertian *tahlili* adalah mengurai, menganalisis dan menjelaskan makna yang terdapat di dalam suatu hadis Nabi Muhammad Saw dari

[33]Mohammad Baharun, *Buku Pintar Hadis*. Revisi: Syamsul Rijal Hamid (Jakarta: QIBLA, 2012), hal. 110.

[34] Muhammad Asriandy, *Metode Pemahaman Hadis*, (Jurnal Ekspose, Vol. 16, No. 1, 2017), hlm 2

segala segi dan maknanya, dengan menjelaskan aspek yang terkandung di dalamnya, metode *tahlili* dapat diartikan sebagai metode yang mengkaji hadis hadis Nabi Muhammad Saw dari segala segi dan maknanya.

2. Metode *Ijmali*

Metode *Ijmali* adalah metode memahami hadis-hadis Nabi Muhammad Saw dengan secara singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar. Metode ini menjelaskan arti dan maksud hadis dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan arti dan maksud hadis tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dimaksud, metode ini menjelaskan dan menerangkan hadis yang sesuai dengan urutan yang terdapat dalam kitab hadis secara ringkas.[35]

Dengan metode ini, kadangkala pada hadis-hadis tertentu menunjukkan sebab datangnya hadis, peristiwa yang dapat menjelaskan arti dan maksud dari hadis, mengemukakan hadis Nabi atau pendapat ulama yang shaleh. Dengan cara demikian, dapatlah diperoleh pengetahuan yang sempurna dan sampailah kepada tujuannya dengan cara yang mudah, serta uraian yang singkat dan bagus dalam memahami hadis.

3. Metode *Muqarran*

Metode *muqaran* adalah metode yang ditempuh dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam

[35] Burhanuddin, *Metode Dalam Memahami Hadis*, (Jurnal Al-Mubarak, Vol. 3, No. 1, 2018), hlm 3

kasus yang sama, atau memiliki redaksi yang berbeda salam kasus yang sama dari sejumlah hadis Nabi.[36] Kemudian mengemukakan pendapat para ulama hadis terhadap hadis-hadis tersebut dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam memahami hadis.

Ada yang coraknya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada di antara mereka yang menitik beratkan pada bidang *nahwu*, yakni segi-segi *i'rab*. Metode *muqarran* mempunyai pengertian yang luas dan lapang, yaitu membandingkan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang satu perkara yang tampaknya berbeda, serta mengkompromikan dan menghilangkan dugaan adanya pertentangan antara hadis-hadis Nabi Saw.

4. Metode *Maudhu'I*

Metode *Maudhu'i* (tematik) yaitu metode yang ditempuh oleh seorang dengan cara menghimpun seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang berbicara tentang satu masalah atau tema serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun hadis-hadis itu cara datangnya berbeda -beda. Memahami hadis Nabi Muhammad Saw tidaklah mudah untuk dilakukan, ada banyak metode dalam memahami hadis Nabi yang telah diungkapkan para ulama, selain metode moderen ada juga pemahaman hadis yang berfokus kepada redaksi hadis sendiri diantaranya:

[36]*Ibid,* hlm 8

a. Metode Tesktual

Secara bahasa kata tesktual berarti kalimat, kata, susunan, dan uraian.[37] Definisi pemahaman hadis secara tekstual secara istilah adalah memahami hadis Nabi sesuai dengan pesan atau petunjuk yang terdapat pada teks tersurat pada lafazh hadis itu sendiri.[38] Sebagai pemahaman yang bertumpu pada teks, maka dibutuhkan beberapa pendekatan yang digunakan, diantara pendekatan yang digunakan:

1) Analisis Kebahasaan

Contoh pemahama hadis tentang Allah turun ke langit dunia, hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari:[39]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ (البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Abu 'Abdullah Al Aghor dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Rabb Tabaaraka wa Ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman: "Siapa yang berdo'a kepadaKu pasti Aku kabulkan dan siapa

[37] DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1159

[38] Rozian Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis (Aplikasi Pemahaman Tekstual Dan Kontesktual),* (Bengkulu; IAIN Bengkulu Press, 2015), h. 2

[39] Muhammad Ibn Isma'il bin Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Muhktashar*, Dar Ibnu Katsir Al-Yamamah Beirut, 1987, Juz I, h. 384

yang meminta kepadaKu pasti Aku penuhi dan siapa yang memohon ampun kepadaKu pasti Aku ampuni." (H.R. Bukhari)

Dari hadis ini Allah digambarkan seperti manusia yang turun naik kelangit dunia. Ini berarti bahwa Allah terlihat sama dengan mahluk-Nya. Kesulitan dalam memahami hadis ini membuat sebagian para ulama menyatakan bahwa hadis ini berkualitas lemah. Kata ينزل pada hadis ini tidak dapat dipahami dengan makna hakikinya, yaitu turun dalam bentuk Dzat-Nya. Jelas sekali bahwa Allah tidak dapat disamakan dengan manusia, tapi makna kata ينزل dipahami dalam bentuk majazinya yang berarti turunnya rahmat Allah atau perhatian kata الأقبال Allah terhadap orang-orang yang berdoa untuk menjawab doa mereka.[40]

2) Pendekatan *Ushul Fiqh*

Poin-poin yang dianalisis dalam pendekatan ini adalah unsur *'amr* dan *nahy*, '*amm* dan *khass*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *manthuq* dan *mafhum* serta meliputi kaedah bahasa lainya. Contoh pemahaman terdapat sebuah hadis tentang daging kurban:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِقَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا (النساى)[41]

[40] Maizuddin, "*Metodologi Pemahaman Hadis",* (Padang; H.ayfa Press, 2008), h. 89

[41] Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman An-Nasa'i *Al-Mujtaba min Al-Sunan,* Maktabah Al-Mathbu'ah al-Islamiyah, Halb, 1986, Juz I, h. 654

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, lafazhnya adalah lafazh Al Harits, dari Ibnu Al Qasim, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari memakan daging kurban setelah tiga hari kemudian beliau bersabda: " Makanlah, berbekallah dan masaklah." (H.R.An-Nasa'i)

Perintah menyimpan dan memakan daging kurban diatas termasuk kepada sighat *'amr* yang menunjukkan kebolehan karena ada indikasi yang menyatakan bahwa dahulu Rasulullah melarang memakan daging kurban. Kaidah *ushul fiqh* pada hadis tersebut adalah larangan yang menunjukkan kebolehan.[42]

3) Pendekatan *Ta'wil*

Defenisi *ta'wil* secara bahasa berarti kembali ke asal. Sedangkan dalam terminologi adalah memalingkan makna kata dari makna aslinya kepada makna yang dipahami itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah.[43] Dalam pemahaman hadis makna yang dit*a'wil*kan harus berkaitan dengan makna dasar, dengan kata lain dipahami dengan makna majazi atau subtansial yang populer dalam masyarakat. Contohnya hadis tentang silaturahim :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ(رواه البخارى)[44]

[42] Maizuddin, *Op.cit.*, h. 93
[43] *Ibid.*, h. 94
[44] Al-Bukhari, *Op.cit*, Juz II, hlm.782

Artinya: dari Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Siapa yang ingin diluaskan rizqinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia menyambung silaturrahim." (H.R. Bukhari)

Kata أَوْ يُنْسَأَ لَهُ dan kata أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ jika dipahami secara tekstual saja maka artinya bertentangan dengan sura al-'Araf ayat 34. Oleh karena itu pemahamannya dengan memalingkan makna. Menurut para ulama makna dari أَوْ يُنْسَأَ لَهُ yang artinya mengakhirkan ajal adalah penambahan keberkatan umur atau kemuliaan yang didapatnya saat hidup ataupun ketika ia meninggal.[45]

b. Metode Kontekstual

Dalam hal ini kontekstual dalam kamus KBBI berasal dari kata konteks yang artinya situasi yang ada hubungannya dengan suatu kajian. Metode kontekstual adalah metode pemahaman hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa yang melatar belakangi muncul hadis-hadis tersebut, sebagaimana yang dituturkan oleh Edi Safri.[46]

Perkembangan ilmu pengetahuan mencatat bahwa pemahaman hadis berdasarkan kontekstual sudah dimulai pada masa Nabi Muhammad. Namun kemunculan istilah dengan berbagai pendekatan dewasa ini telah diungkap banyak ulama. Berikut beberapa pendekatan dalam memahami hadis secara kontekstual:

[45] Maizuddin, *Op. cit.,* hlm. 97
[46] *Ibid,* hlm. 100

1) Asbabul Wurud

Menurut Yusuf al-Qardhawiy, untuk memahami sunnah dengan benar dan teliti diperlukan penelitian tentang *asbab-al-wurud* hadis atau memperhatikan situasi yang berkembang saat itu (*historis, sosiologis, antropologis, psikologis,* dan *geografis)* agar makna hadis dapat terbaca dengan teliti dan pemahaman terhadap hadis juga tidak kacau dan lebih terarah.[47]

Asbabul wurud sendiri adalah sebab-sebab munculnya suatu hadis. Dengan kata lain pemahaman terhadap hadis juga harus dibarengi dengan memperhatikan sebab munculnya. Contohnya permasalahan pengharaman membuat lukisan, kasus ini terdapat dalam hadis Nabi:[48]

سمعتُ عبد الله قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: "إنّ أشدّ الناس عذابًاعند الله يوم القيامة المصوِّرون" (رواه البخاري)

Artinya: Aku mendengar Abdullah berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:" sesungguhnya diantara penghuni neraka yang berat siksaannya dihari kiamat adalah para pelukis. (H.R. Bukhari)

Secara tekstual hadis tersebut memberikan pengertian larangan untuk melukis, bahkan dalam hadis lain para pelukis di hari kiamat kelak akan dituntut

[47]Yusuf al-Qardhawiy, al-*Madkhal Li Dirassah al-Sunnah al-Nabawiyah*, (al-Qahirah Maktabah Wahbah, 1992), hlm. 144

[48] Rozian Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis (Aplikasi Pemahaman Tekstual Dan Kontesktual),* (Bengkulu; IAIN Bengkulu Press, 2015), hlm. 13

untuk memberikan nyawa kepada yang dilukiskannya di dunia. Malaikat juga tidak akan masuk rumah yang didalamnya ada lukisannya. Larangan melukis dan memajang lukisan yang dikemukakan Nabi itu sesungguhnya mempunyai latar belakang hukum *('illat al-hukum).* Pada zaman Nabi, masyarakat belum lama terlepas dari kepercayaan menyekutukan Allah, yakni penyembahan patung dan semacamnya. Dalam kepastiannya sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad berusaha keras agar umat Islam terlepas dari kemusyrikan tersebut.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengeluarkan larangan membuat dan memajang lukisan. Rasulullah melarang membuat gambar ataupun melukis makhluk yang bernyawa karena hal ini dikhawatirkan umat Islam atau para sahabat waktu itu terjerumus kepada kemusyrikan dan akan menyembah patung.[49]

Begitu juga halnya dengan hadis yang meenyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan mematikan lampu ketika hendak tidur. Rasulullah melarang wanita bermusafir tanpa didampingi mahromnya. Hal di atas adalah dapat dikatakan disebabkan karena faktor *hisitoris*, *sosiologis*, *geografis*, *antropologis* dan *psikologis* yang disebutkan *asbab al-wurud* secara umum dengan memperhatikan kepada situasi yang berkembang ketika hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah.[50]

[49] *Ibid.* hlm. 13
[50] *Ibid.*, h. 13-14

2) Analisis Posisi Nabi

Dalam agama Islam dan kehidupan kaum muslimin, Nabi memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai Rasul, panglima perang, suami, sahabat dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam memahami suatu hadis secara kontekstual tidak terlepas dari memperhatikan bagaimana posisi Nabi saat menyampaikan hadis tersebut. Hal ini bertujuan agar kita dapat memahami dan mengamalkan hadis dengan benar.[51]

3) Kontekstualisasi Makna

Kontekstalisasi adalah suatu kegiatan memahami pesan-pesan Nabi dalam ruang waktu dimana kita berada. Dengan kata lain, kita mengupayakan untuk mengkomunikasikan hadis-hadis Nabi yang diucapkan dalam situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan kondisi sekarang.[52]

Sebagai contoh:

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَغَضْبَانُ (رواه البخارى)[53]

Artinya: aku mendengar Abdurrahman bin Abu Bakrah mengatakan, Abu Bakrah menulis surah untuk anaknya yang ketika itu berada di Sijistan yang isinya: 'Jangan engkau mengadili diantara dua orang ketika engkau

[51] Maizudin, *Op.cit*, h. 109
[52] *Ibid.*, h. 110
[53] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih*, Juz VI, 2616

marah, sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:"Seorang hakim dilarang memutuskan antara dua orang ketika marah." (H.R. Bukhari)

Kata غَضْبَانُ (dalam keadaan marah) bila dipahami makna subtansinya adalah keadaan jiwa yang tidak stabil. Oleh karena itu dalam makna ini termasuk berbagai keadaan jiwa yang tidak stabil seperti sedih, lapar dan lain-lainya.[54]

G. Pendekatan Dalam Memahami Hadis

1. Pendekatan Bahasa

Pedekatan bahasa adalah pendekatan yang digunakan dalam meneliti suatu hadis, dilakukan apabila terdapat didalam suatu matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa *(balaghah)* yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi* (metaforis) sehingga akan berbeda dengan pengertian haqiqi.

Dalam mengunakan pendekatan bahasa terdapat beberapa upaya untuk mengetahui kualitas hadis Nabi dengan tertuju pada beberapa objek yaitu apakah Struktur susunan kata yang terdapat pada suatu matan hadis sudah sesuai dengan kaidah bahasa arab, atau belum sesuai dengan kaidah bahasa Arab.[55]

[54] Maizudin, *Op.cit,* hlm.111

[55] A. Samad, *Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis*, (Jurnal Al-Mu'Asirah, Vol. 13, No. 1, 2016), hlm 35

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan dalam meneliti hadis dengan memahami bagaimana terjadinya peristiwa yang mebelatar belakangi munculnya suatu hadis, yaitu asbab al-wurud al-hadis. Dengan memahami bagaimana peristiwa tersebut terjadi dapat memberi pemahaman yang lebih lagi tentang hadis agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya.[56] Pendekatan historis dapat dilihat dengan adanya hukuman rajan yang diberlakukan pada Islam, yang mana sampai saat ini masih diberlakukan menurut sebagian *fuqaha*'.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu cara untuk memahami hadis yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mengkaji sesuatu yang berkaitan dengan kondisi atau situasi keadaan masyarakat saat hadis itu muncul. Dan contoh pendekatan sosiologis dapat dipahami dengan mengkaji hadis yang berkaitan dengan persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang imam atau kepada keluarga.

4. Pendekatan Sosio-Historis

Pendekatan sosio-historis adalah pendektan hadis dengan cara memahai bagaiana sejarah sosial yang terdapat dalam suatu hadis yang dikaji dan bagaimana seting sosial yang terdapat di suatu hadis tersebu,

[56] *Ibid*, hlm 37

menjelang hadis itu di sabdaka, hal tersebut dilakukan apabila terdapat dalam suatu hadis terdapat aspek kesejarahan sosial dan juga aspek tentang sosiologis. Dalam memahami hadis dengan pendekatan sosio-historis dapat memahami contoh hadis yaitu mengenai hadis tentang kepemimpinan seorang wanita.

5. Pendekatan Antropologis

Antropologi merupakan salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan tentang sosial yang mengfokuskan kepada kajian-kajian terhadap manusia.[57] Pendekatan antropologis adalah cara memahami hadis dengan cara melihat wujud pada praktek adanya kegiatan agama yang tubuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, dan dengan tradisi dan juga budaya yang berkembang dalam lingkungan masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

Contoh memahami hadis dengan pendekatan antripologis yaitu dapat dilihat pada pemahaman hadis ketika mengenai para pelukis yang disiksa.

6. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis adalah cara memahami hadis dengan memahami dan memperhatikan kondisi psikologis Nabi Muhammad disaat hadis tersebut di sabdakan, dalam menyampaikan hadis terkadang

[57] M. Alfatih Suryadilanga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Prees UIN Sunan Kalijaga, Cet. 1, 2012), hlm 89

Nabi Muhammad Saw menyampaikan dengan respon terhadap pertanyaan dan juga perilaku para sahabat.

H. Hadis Berdasarkan Kualitasnya

1. Hadis Shahih

Pengertian hadis shahih secara bahasa adalah hadis yang sah, sehat dan selamat, tidak terdapat penyakit dan cacat.[58] Pengertian hadis shahih menurut para ahli yaitu Ibnu Ash Shalah mendefenisikan hadis shahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang bersifat adil, dan juga dhabit, hingga sampai kepada akhir sanad, tidak terdapat kejangalan dan juga idak terdapat *'illat.*

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, pengertian hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki sifat adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak ada *'illat* dan tidak ada *syadz*.[59]Hadis shahih memiliki beberapa syarat diantaranya yaitu bersambungnya sanad hadis, periwayat hadis bersifat adil, periwayat bersifat dhabit, tidaak terdapatnya *'illat* dan juga *syaz*. Hadis shahih juga memiliki pembagian yaitu yang pertama ada hadis shahih Li-Dzati yaitu hadis shahih yang memiliki semua syarat hadis shahih yang telah

[58] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis,* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm 165

[59] Sarbanun, *Macam-macam Hadis Dari Segi Kualitasnya*, (Jurnal Dakwah dan komunikasi, Vol. 2, No. 2, 2019), hlm 347.

ditentukan, yang kedua ada hadis sha hih Li-Gairih yaitu hadis shahih yang kedhabitannya dibantu dengan adanya keterangan lain, hadis ini pada awalnya memiliki kelemahan pada aspek kedhabitannya, sehingga tidak memenuhi syarat hadis shahih.

2. Hadis Hasan

Pengertian hadis hasan menurut Ibnu Hajar adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang bersifat adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanandnya, tidak terdapat cacat, dan juga tidak ada keganjilan. Dan pengertian hadis hasan menurut Imam Tirmizi hadis hasan adalah pada setiap hadis tidak terdapat sanad hadis yang tertuduh berdusta pada matannya, dan tidak terdapat kejanggalan, dan hadis tersebut juga diriwayatkan dengan jalur lainnya.[60]

Hadis hasan memiliki syarat diantaranya yaitu perawinya adil, kedhabitan perawi dibawah shadis shahih, bersambungnya sanad, tidak adanya kejanggalan dan juga tidak ada *'illat*. Hadis hasan juga memiliki pembagian yang pertama hadis hasan Li-Dzatih yaitu hadis hasan dengan sendrinya, yaitu hadis yang telah memenuhi syarat hadis hasan, kedua yaitu Hadis Hasan Li-Ghairih yaitu Hadis Hasan yang tidak dengan sendirinya, hadis yang menduduki kualitas Hadis Hasan, karena dibantu dengan adanya keterangan yang sandnya Hasan.

[60] *Ibid,* hlm 349

3. Hadis Dhaif

Pengertian hadis dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari hadis shahih, hadis dhaif adalah hadis yang lemah, sakit, atau hadis yang tidak kuat. Pengertian hadis dhaif secara terminologis para ulama memberikan pendapat dan pendapat An-Nawawi hadis dhaif adalah hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat yang terdapat di dalam hadis shahih, dan tidak terdapat syarat-syarat hadis hasan.

Hadis dhaif juga terdiri dari beberapa macan yang pertama hadis daif dari sudut sandaran matanya yaitu:

a. Hadis Mauquf, adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat, yang berupa perkataan, perbuatan dan juga takrirnya.[61]
b. Hadis Maqhtu, adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in, berupa perkataan, perbuatan dan juga taqrirnya.

Yang kedua yaitu hadis dhaif dari sudut matannya, hadis syaz adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah atau terpercaya, akan tetapi kadang kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat ke siqahannya. Yang ketiga yaitu daif dari salah satu sudutnya, baik dari sanad maupun dari matannya secara bergantian, yang termaksut hadisnya yaitu:

[61]*Ibid,* hlm 351

a. Hadis Maqlub, adalah hadis yang terjadi mukhafalah yaitu hadis yang menyalahkan hadis lain, di sebabkan mendahulukan dan mengakhirkan.
b. Hadis Mudraf, adalah hadis yang didalamnya terdapat sisipan atau tambahan.
c. Hadis Mushahhaf, adalah hadis yang teerdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh tsiqah, karena didalamnya terdapat beberapa huruf yang di ubah. Pengubahan itu juga bisa terjadi pada lafaz atau pada maknanya, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari maknanya, dan dari maksud semulanya.

Yang keempat yaitu dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama yaitu:

a. Hadis Maudhu adalah hadis yang disanadkan dari Rasulullah Saw secara dibuat-buat dan berdusta, padahal sebenarnya Rasulullah Saw tidak pernah meriwayatkan.[62]
b. Hadis Mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang lemah dan juga bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya.

Yang ke lima dhaif dari segi persambungan sanadnya, yaitu:

a. Hadis Mursal adalah hadis yang gugur sanandnyasetelah tabi'in.

[62]*Ibid*, hlm 153

b. Hadis Mungqathi' adalah hadis yang gugur pada.

c. Sanandnya, seorang perawi atau terdapat pada sanandnya disebutkan seseorang yang tidak dikenal namanya.

d. Hadis Mu'dhal adalah hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik antara sabahat dengan tabi'in, atau tabi'in dengan tabi'in.[63]

I. Mengumbar Aib Mayit

1. Pengertian Mengumbar

Kata mengumbar Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat diartikan sebagai membiarkan lepas/bebas, membiarkan begitu saja semaunya, sesuka hatinya. Mengumbar yaitu membicarakan sesuatu yang hanya di ketahui sendiri kepada orang lain supaya orang lain juga mengetahuinya sehingga hal tersebut menyebar luas di kalangan masyarakat.

2. Pengertian Aib

Aib menurut Al-Fairus Abadzi di dalam Al-Qamus Al-Muhth, aib secara bahasa dapat diartikan cacat atau kekurangan, bentuk jama' dari aib yaitu *uyub*, dan adapun yang memiliki aib dalam bahasa arab sering di sebut sebagai *ma'ib*, di dalam kitab *Ad-Dur Al-Makhtar, Al-Hasfaki*

[63]*Ibid*, hlm 153

menjelaskan bahwa sebagian dari ulama mazhab Hanafi menjelaskan pengertian aib adalah sesuatu bagian yang tidak ada asal penciptaannya, dan hal seperti itu di anggap seperti bentuk kekurangan yang terdapat pada seseorang tersebut.[64]

Dengan kata lain aib merupakan kondisi cacat atau cela pada diri seseorang. Aib juga dapat diartikan sebagai sesuatu cela atau sesuatu kondisi dimana seseorang yang terlihat dari sisinya yang nampak yaitu keburukannya, atau sesuatu hal yang tidak baik terdapat pada dirinya. Aib juga memiliki jenis diantaranya yaitu ada aib yang pertama bersifat *khalqiyah* dan aib yang bersifat melakukan perbuatan maksiat.

Aib bersifat *khalqiyah* yaitu aib yang memiliki sifat qodrati yang bukan bersifat perbuatan maksiat. Namun Aib yang sifatnya lebih kepada keadaan yang beda dari yang lainnya, seperti cacat pada bagian tubuh, atau sebuah penyakit yang tidak lazim bagi seseorang, dan tidak membiarkan diketahui orang lain, seperti penyakit yang bisa membuat penderitanya merasa malu jika ada orang lain yang mengetahuinya.

Aib tersebut merupakan suatu aurat yang harus ditutupi dan harus dijaga, agar tidak diketahui orang banyak, ketika seseorang mengetahui lal tersebut maka tidak boleh untuk menyebarkan lah tersebut kepada orang lain baik menyampaikannya secara terang-terangan maupun secara

[64] Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam, *Kamu Dianggap Karena Allah Menutupi Aibmu,* (Yogyakarta: 2019)

sembunyi-sembunyi.[65] Kedua aib yang bersifat melalukan perbuatan maksiat, baik perbuatan tersebut dilakukan secara senganja maupun dilakukan tidak secara sengaja untuk melakukannya.

3. Menutup Aib

Menutup aib orang lain adalah salah satu prilaku meniru akhlak yang baik dan benar, Allah SWT sangat senang terhadap seseorang yang mau menutup aib saudara-saudaranya. Menutup aib dan sebuah kejelekan yang diketahui merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim bersama, utamanya untuk diri sendiri dan juga untuk diri orang lain.[66] Sebagaimana hadis nabi yang menjelaskan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِيحَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَاللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(البخاري)

Artinya :"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib)

[65] *Ibid*

[66] Abdul Somat, *Suara Hidayatullah, Aibmu Auratmu*, (Jakarta, Edisi 07, November 2017, hlm 13

seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat." (H.R. Bukhari)

Menutup aib-aib atau menutup suatu kekurangan yang terdapat pada diri saudaran sesama muslim dan tidak menyebarkannya, maka Allah akan menjaga keselamatan orang itu dan menutup aibnya didunia maupun akhirat. Imam Nawawi menuturkan bahwa adanya keutamaan dari menolong sesama muslim, menghilangkan kesusahan serta menutupi aibnya. Maksud menutup aib disini adalah menutup kerusakan. Aib merupakan suatu perbuatan maksiat maka harus diperingatkan.[67]

Menyebarkan berita buruk tentang orang beriman sama dengan menyakiti hati mereka. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa menutupi dosa dan ingkar terhadap kemungkaran memiiki perbedaan yang sangat tipis dan samar. Oleh karena itu, maksiat tetaplah dilarang dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

4. Pengertian Mayit

Mayit merupakan sebutan bagi orang yang sudah meninggal dunia atau di sebut jenazah yang ditempatkan di keranda sebelum di kuburkan, kata al-Janaiz yaitu kata jamak dari kata al-Janazah. Kata mayit secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu جنازة yaitu mayat, kata mayat dalam KBBI memiliki arti yaitu badan atau tubuh yang sudah mati. Kata mayit

[67]Agung Saleka, *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam, Skripsi*, (Curup: STAIN Curup, 2017), hlm. 71

secara istilah yaitu badan yang sudah tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah keluar ruh atau nyawanya dari jasadnya, kemudian diletakkan dalam keranda. Al-Qur'an banyak terdapat kata mati yaitu 158 kali.

Dalam ajaran agama Islam telah menjelaskan bahwa setiap insan yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, seperti yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat:3.[68] Ketika kematian datang maka putuslah urusan dengan kehidupan dunia, dan menuju kehidupan akhirat.

Ketika ajal sudah datang maka akan datang dalam keadaan yang berbeda-beda disetiap orangnya, ada dalam keadaan sakit, dalam tertimpa musibah bencana alam, kecelakaan berkendara, dan dalam keadaan yang lainnya, tidak ada yang tau kapan seseorang dan oleh karena apa mereka akan meninggal dunia, apa dalam keadaan yang baik, atau keadaan yang sebaliknya.[69] Ketika seseorang meninggal dunia beragam macam bentu dan keadaan mereka dalam menjemput ajal kematian tersebut. Ada yang meninggal dalam keadan baik ada juga dalam keadan yang tidak baik, bahkan seseorang meninggal dunia ada yang mengeluarkan bau yang sangat wangi dan ada yang mengeluarkan bau yang tidak sedap.

[68] Kurniawati Burhan, *Proses Pengurusan Jenazah, Studi Kasus Di Desa Waiburak Flores, Skripsi*, (Jakarta, 2019), hlm 9

[69] *Ibid*

Dalam agama Islam terdapat ajaran bagi umat muslim untuk tidak mengumbar aib sesama umat muslim lainnya, karena mengumbar aib adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang untuk dilakukan. Mengumbar aib adalah salah satu perbuatan dosa, di dalam hadis Nabi Muhammad Saw telah menjelaskan bahwa dilarang untuk mengumbar aib, atau mencela orang yang sudah meninggal dunia.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: 'Abdullah bin Umar radiyaallahu 'anhuma menyampaikan bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzalimi dan tidak membiarkan untuk disakiti, siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya, siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah juga akan menghilangkan satu kesusahan darinya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aib dari seorang muslim, maka Allah juga akan menutupi aibnya di hari qiyamat.

Dalam hadis Nabi Muhammad di atas terdapat arti hadis yaitu "*dan siapa yang menutupi aib seseorang muslim"* makna dari kata hadis itu yaitu ketika seseorang muslim yang mengetahui aib-aib dari saudara muslim lain dan mereka wajib untuk menyimpan aib-aib tersebut, cukuplah dirinya saja yang tau dan tidak memgumbar kannya kepada orang lain,.[70]

[70] Muhammad Abdul Aziz Al-Khuly, *Perilaku Nabi Dalam Menjalani Kehidupan*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, Cet 1, 2010), hlm 273

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim jika mengetahui aib-aib dari saudaranya dan jika mengetahui hal tersebut maka tidak mengumbar aib-aib dari saudaranya tersebut yang mana telah diketahui sebelumnya, dengan tujuan untuk menjaga tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hadis terdapat juga kata di yaitu*"maka Allah Swt akan menutupi aibnya pada hari qiyamat,* ketika kita hidup di dunia ini sesama umat muslim harusberusaha untuk menutup aib-aib saudara muslim lainnya yang diketahui dengan sebaik mungkin, ketika sudah di tutupi maka Allah Swt akan menutup juga aib-aib yang kita kerjakan selama di dunia ini. Apa pun yang kita kerjaka akan di tutup oleh Allah SWT jika kita juga menutup dari aib-aib saudara semuslim lainnya yang kita ketahui.[71]

Manusia yang diciptakan oleh Allah Swt memiliki aib masing-masing di dalam dirinya. Allah Swt menutupi aib-aib dari hambanya, bagi setiap umat muslim jika memiliki aib seperti pernah melakukan kemaksiatan, kezaliman, keburukan, lalu ia tutupi itu bertanda bahwa orangmelakukannya masih memili rasa malu terhadap sesama dan juga terhadap dirinya sendiri dan Allah SWT melarang umatnya untuk membuka aib sendiri, oleh karena itu Allah juga melarang membuka aib orang

[71]*Ibid*

lain.Orang yang telah berusaha untuk menutupi aib-aib nya dan kemudian dia tidak mengulanginya lagi, mereka menjalankan kehidupan di dunia yang fana ini dengan penuh harap dan ridha Allah SWT akan memperoleh hidup yang lebih baik lagi.

Sebagai umat muslim harus belajar untuk saling menjaga dari aib saudaranya, sebaiknya sebagai umat muslim tidak mengumbar jika saling mengetahui kekurangannya, dan harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan, tidak ada manusia didunia ini yang tidak memiliki kesalahan.

Dalam agama Islam umat muslim dianjurkan untuk menutup aib sesama muslim, menutup aib tidak hanya kepada orang yang masih hidup saja, namun Islam juga memerintahkan untuk tidak menyebar dan menjaga aib orang yang sudah meninggal dunia, hadis Nabi Muhammad Saw juga menjelaskannya yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا[72]

Artinya: dari 'Aisyah radiyallahu 'anha berkata: Nabi Saw bersabda: Janganlah kalian mencela mayat karenatelah sampai mendapatkan apayang telah mereka kerjakan.

[72]Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1. Hlm 281

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa terdapat kata yang menjelaskan tentang larangan mencela mayit yaitu "*jaganlah kalian mencela mayat karena mereka telah mencapai apa yang telah mereka kerjakan".* Dari arti di atas dapat dipahami bahwa adanya larangan dari agam Islam melalui hadis Nabi Muhammad Saw diatas bahwa dilarang untuk mencela mayit, atau orang yang sudah meninggal dunia, orang mukmin yang meninggal dunia haruslah ditutpi aibnya, karena mereka sudah selesai dalam menjalankan kehidupannya selama di dunia.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ

Artinya: Dari 'Aisyah berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia menunaikan amanat yaitu dengan baik dan tidak menyebarkan aib mayit, aurat yang ia lihat ketika memandikan, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan ibunya, hendaknya seorang mayit dimandikan oleh orang yang lebih dekat kekerabatan dengannya jika ia tahu, namun jika dia tidak tahu maka suruhlah orang yang bisa memiliki sifat kehati-hatian dan juga amanat.

Dalam hadis tersebut terdapat kata yaitu*"lalu ia merahasiakannya*". Yang di maksud dari kata tersebut yaitu orang yang mampu untuk merahasiakan aib-aib yang terlihat dari simayat di saat dia memandikan si mayat. Ketika ada yang memperoleh amanah untuk memandikan mayat maka

mereka harus mampu untuk menutup aib tersebut untuk tidak di umbar kepada orang lain.[73]

Aib yang di maksud bisa berupa perubahan warna pada simayit, perubahan bentuk dar mayit, atau bau yang terdapat pada si mayit, dan semisalnya yang terdapat pada si mayit, ketika mengetahui adanya perubahan dari simayat maka disanalah terdapat kewajiban kita sesama umat muslim saling menghargai dengan menerapkan hadis Nabi Muhammad Saw, dengan menjaga aib-aib saudara muslim lainnya yang kita ketahui, agar Allah Swt juga merahasiakan aib-aib kita selama hidup di dunia.

[73] Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummu Qura, 2004), hlm 596

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hadis Larangan Mengumbar Aib Mayit

1. Hadis Imam Al-Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُواوَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الْأَعْمَشِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُالْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al A'masy dari Mujahid dari 'Aisyah radliyallahu 'anha berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:"Janganlah kalian mencela mayat karena mereka telah sampai (mendapatkan) apa yang telah mereka kerjakan". Dan diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Abdul Quddus dari Al A'masy dan Muhammad bin Anas dari Al A'masy yang dikuatkan oleh 'Ali bin Al Ja'di dari Ibnu 'Ar'arah dari Ibnu 'Adiy dari Syu'bah.[74]

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَقَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلنَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ }

Artinya:''Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan bapakku kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada saya 'Amru bin Murrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata:"Abu Lahab, laknat Allah atasnya, berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Celaka kamu sepanjang jari

[74] H. Zainuddin Hamidy, H. Fachruddin Hs, H. Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, A. Rahman Zainuddin M.A, *Shahih Bukhari, Jilid I,Terjemahan* (Kuala Lumpur: Hizi Print Sdn Bhd, 2009), hlm 101

ini".Maka turunlah: {Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa}. (Al Lahab)'' (H.R. Bukhari)[75]

2. Hadis Imam Muslim

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ قَالَ عُمَرُ فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr As Sa'di semuanya dari Ibnu Ulayyah -sedangkan lafazhnya milik Yahya- telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik ia berkata: Suatu ketika iringan jenazah lewat di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mayit itu dipuji dengan kebaikan, maka beliau pun bersabda: "Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya." Kemudian lewatlah iringan jenazah lain di hadapan beliau, namun mayat itu dicaci dengan keburukan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya." Maka Umar berkata: "Ibu dan ayahku menjadi tebusan bagimu, telah lewat iringan jenazah lalu mayit itu dipuji dengan kebaikan kemudian Anda mengatakan: 'Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.' Setelah itu, lewatlah jenazah lain, dan mayit itu dicaci dengan keburukan lalu Anda pun mengatakan: 'Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.'" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Siapa yang telah kalian puji dengan kebaikan, maka telah wajib baginya surga. Dan siapa yang telah kalian cela dengan keburukan, maka telah wajib pula baginya neraka. Kalian adalah*

[75] Achmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari*, pdf, (Semarang: ASY-SYIFA, 1993), hlm 318

Syuhada`ullahi (para saksi Allah) di muka bumi, kalian adalah Syuhada`ullahi (para saksi Allah) di muka bumi."[76]

3. Hadis At Tirmizi

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَال سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

Artinya: menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sufyan dari Ziyad bin Ilaqah Ia berkata: saya mendengar Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mengina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup." [77]

4. Hadis Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ

Artinya: Dari 'Aisyah berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia menunaikan amanat yaitu dengan baik dan tidak menyebarkan aib mayit, aurat yang ia lihat ketika memandikan, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan ibunya, hendaknya seorang mayit dimandikan oleh orang yang lebih dekat kekerabatan dengannya jika ia tahu, namun jika dia tidak tahu maka suruhlah orang yang bisa memiliki sifat kehati-hatian dan juga amanat.[78]

[76] Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim*, (Kuala Lumpur:VICTORY AGENCIE, 1994), hlm124

[77] Idris, Huda,dkk, *Ensiklopedia Hadis 6, Jami' At-Tirm*izi, (Jakarta: Almahira, Maret 2013), hlm 668

[78] Saifuddin Zuhri, *Ensiklopedia Hadis 8, Sunan Ibnu Manjah*,(Jakarta: Almahira, ,Maret 2013), hlm 258

B. Syarah Hadis Larangan Mengumbar Aib Mayit

1. Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُواوَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الْأَعْمَشِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُالْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ

Hal yang dilarang didalam mengumbar aib mayit terdapat pada kata yaitu لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ dan terdapat penjelasannya di dalam kitab Fathul Barri pada hal larangan mencela orang yang telah meninggal dunia. Ibnu Al Manayyar berkata" kalimat pada larangan mencela orang yang sudah meninggal dunia memberi pendapat adanya pembagian caciannya, terdapat cacian yang dilarang dan juga terdapat cacian yang tidak di larang", dan lafaz yang terdapat pada hadis mengandung larangan secara mutlak.

Hadis ini menjelaskan tentang larangan mengumbar aib mayit maka dari itu ada beberapa batasan dalam mengumbar atau mencerikan aib mayit yaitu hal yang boleh untuk di sebarkan dan hal yang tidak boleh untuk di sebarkan.[79] Ketika membahas sabda Nabi Muhammad Saw. Al-Qurhubi telah mengemukakan beberapa jawabannya dalam menyelesaikan masalah tersebut:

[79] Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Barri Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2002), pdf, hlm 468

a. Orang yang dibicarakan keburukannya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang didak patut untuk di contoh seperti perbuatan dosa secara terang-terangan. Sehingga ketika membicarakan keburukan orang tersebut tidak termaksud perilaku menggunjingi orang yang fasik ataupun orang yang munafik tetapi untuk menjelaskan jika hal tersebut dilakukan secara sengaja dan tidak bertaubat ke pada Allah SWT maka akan berdampak kepada diri kita sendiri.
b. Perintah larangan yang disebutkan dapat dipahami bahwa berlaku untuk orang yang telah meninggal dunia dan telah di kuburkan.
c. Bolehnya untuk membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia yaitu ketika mayit belum di kuburkan, tujuannya yaitu untuk memperingati orang yang masih hidup dan dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut.

Dari kesimpulannya Ibnu Rasyid berkata yaitu dalam membicarakan atau menceitakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia dapat dibagi menjadi beberapa perkara yaitu ada perkara yang dibolehkannya untuk membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, dan ada perkara yang tidak boleh untuk membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia.[80]

[80] *Ibid*

Larangan ini juga berlaku bagi kaum kafir, yang tidak di bolehkan yaitu apabila perkataannya dapat menyinggung orang muslim yang masih hidup, sedangkan untuk menceritakan keburukan orang muslim uang sudah meninggal dunia di bolehkan jika memang kondisinya di haruskan untuk diceritakan, seperti halnya harus diceritakan keburukannya guna untuk kesaksian sesuatu hal, bahkan dalam berbagai hal yang penting itu hal seperti itu malah di haruskan untuk di ceritakan.[81]

Menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia di bolehkan ketika dibutuhkan untuk kesaksian sesuatu hal yang penting, dan dilarang ketika konteksnya hanya untuk sekedar mecaci maki orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Seseorang haruslah untuk membatasi setiap pembicaraanya pada yang baik-baik saja, masalah yang sudah pasti kemaslahatannya, tetapi jika masalah tersebut masih di ragukan kebenarannya atau maslahatnya maka seseorang lebih baik diam tidak membicarakan.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw terdapat kalimat افضوا yang artinya *"telah sampai"* yang mana maksudnya yaitu mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan baik itu berupa kebaikan maupun itu berupa keburukan, dan kemudian kalimat inilah yang menjadi dasar dari dilarangnya untuk membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, dan larangannya bersifat mutlak.[82] Namun diterangkan

[81] *Ibid* hlm 469
[82] *Ibid*, hlm 469

bahwa cakupannya yang bersifat umum telah di batasi atau khusus. Dalam masalah ini pendapat yang paling benar yaitu bahwa bolehnya menceritakan keburukan orang fasik yang sudah meninggal dunia, gunanya untuk memberi peringatan dan pembelajaran bagi orang yang masih hidup agar tidak mengerjakan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh orang fasik tersebut, dalam hal ini para ulama sepakat untuk membolehkan memceritakan kekurangan para rawi hadis, baik disaat rawi masih hidup ataupun disaat rawi sudah meninggal dunia, karena itu penting untuk keshahihan sebuah hadis.

Sebagai dalil yang menjelaskan tentang haramnya dalam mencela orang yang sudah meninggal dunia, kalimat **لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ** larangan ini secara zhahir berlaku untuk seluruh orang muslim, dalam syarah menjelaskan bahwa dibolehkan mencela mayat kaum kafir karena banyak dalam al-Qur'an sejarah yang menceritakan tentang celaan untukumat kafir seperti cerita kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum lainya yang sama seperti mereka. Dalam sejarah itu celaan yang dimaksud yaitu tentang bahan ajaran bagi kaum muslim, agar mereka tidak mengikuti jejak orang-orang kafir tersebut yang akan menyerumuskan mereka kedalam neraka.[83] Sebagai muskmin harus menjadikan hadis sebagai pegangan dalam hidup agar selalu berbuat sesuai dengan ajaran agama Islam sebangaimana yang seharusnya dilakukan.

[83] Muhammad Bin Ismal Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sulubus Salam, Syarah Bulughul Maram, KitabTharah-Sholat-Jenazah, Takhrij Hadis Berdasarkan Takhrij dari Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani,* Jakarta: Darus Sunnah Pres, cet. 8, 2012, hlm 894.

Kandungan dalan hadis tersebut yaitu diharamkan untuk memakin orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia memperoleh hasil amal perbuatan yang di lakukan selama hidup di dunia, baik perbuatan yang baik, maupun perbuatan buruk, karena itu tidak ada gunanya lagi untuk mencaci maki orang yang telah meninggal dunia, dan kehormatan bagi orang yang sudah meninggal dunia sama dengan kehormatan ketika mereka masih hidup di dunia.

Asbab al wurud hadis adalah sebab adanya sebuah hadis yang di datangkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan asbab al-wurud tentang hadis larangan mengumbar aib mayit ini yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir di dalam tariknya dari Nabth Ibn Syuraith ia berkta : Nabi Muhammad Saw pernah melalui kuburan Abu Uhaihah, lalu Abu Bakar berkata: kuburan ini adalah kuburan Uhaihah si fasik itu, mendengar perkataan Abu Bakar itu Khalid bin Sa’ad berkata: demi Allah Swt tidak menyenangkan bagi kami bahwa ia berada di kedudukan yang tertinggi padahal ia serupa dengan Abi Quhafah.[84]

Mendengar perkataan tersebut lalu Nabi Muhammad Saw bersabda: Janganlah dari kalian mencela atau mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, jika kalian mencela dan mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia dan hal tersebut sampai terdengar oleh orang yang hidup

[84] Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm 291

yang di tinggalkan oleh si mayat, maka akan membuat mereka murka dan sakit hati.

Menyampaikan hal yang buruk hendaklah melihat kondisi dan situasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, jika ingin menyampaikan sesuatu kepada orng yang di tinggaklan degan cara yang baik maka orang juga akan bisa memahami apa yang ingin di sampaikan, dengan cara tidak dengan mencaci maki. Dalam lafaz Ibnu Saad yaitu bagaimana urusan golongan tersebut, maka hal tersebut menyakiti hati orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh si mayat, karena celaan yang dilakukan oleh orang lain yang sampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia.[85]

Sebagian masyarakat dalam mengumbar keburukan saudarannya yang lain menganggap hanyalah perbuatan hal biasa, bahkan banyak media yang senantiasa menayangkan tentang aib seseorang, seperti televisi, radio, hp, media internet lainnya. Bahkan hal tersebut disaksikan oleh orang banyak. Seringkali masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah dosa dan di larang untuk dilakukan. Allah Swt memberikan pringatan bagi orang-orang yang suka membuka aib saudara sesama muslim, bahwa siapa yang membuka aib saudaranya maka Allah Swt juga akan membuka aib baginya di akhirat nanti, cara agar terjauh dari hal menggumbar aib adalah dengan menjauhi prasangka buruk sesama saudara muslim, menghindari

[85] Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul,* (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2003, Cet.1), hlm. 413

gibah yang menyebutkan aib-aib seseorang kepada orang lain maka harus berusaha menutupi aib tersebut. Para ulama telah sepakat bahwanya melakukan gibah atau bergunjing jatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah.

Manusia di dunia ini memiliki bentuk tindakan yang berbeda-beda, dari tindakannya itu ada yang mengacu pada pandangan baik dan ada yang mengacu pada pandangan buruknilai dari kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia menjadi sebagai sumber rujukan baginya untuk melakukan berbagai tindakan dalam menjalani kehidupan di dunia ini.[86]

Kadang kala manusia sering lupa bahwa ia sendiri yang membuatnya jatuh pada pandangan buruk karena sifaatnya yang suka berkumpul dengan satu sama lain yang kemudian mereka didalam perkumpulan itu malah menceritakan orang lain bukan untuk saling menasehati malah masuk dalam perbuatan dosa, jika perbuatannya membicarakan dalam hal untuk berbicarakan kebaikan maka tidak jatuh dalam perbuatan dosan, tetapi jika menceritakan tentang hal keburukan orang lain, maka sifatnya tersebut tergolang kepada sifat gibah atau bergunjing. Secara bahasa gibah berasal dari "*ghaabaha, yaghiibu, ghaiban"* yang artinya ghaib, tidak hadir, kata الغيبة yang artinya yaitu sesuatu yang tertutup oleh pandangan.

[86]Maulana Muhammad Yusuf, *Muntahab Hadis, Dalil-Dalil Enam Sifat Utama*, (Yogyakarta: Ash Shaff, 2007), hlm 672

Gibah merupakan menceritakan hal yang bersangkutan dengan seseorang yang tidak berada disaat menceritakannya, dengan hal yang tidak disukai oleh nya, baik berupa menyebutkan aib yang ada pada dirinya, keturunannya, sifatnya, maupun sifat sehari-hari dan laiinya. [87] Gibah merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi orang yang melakukannya, gibah dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar di dunia maupun di akhirat.[88] Dampak yang dimunculkan yaitu permusuhan yang timbul di kalangan masyarakat, jika orang yang di bicarakan tersebut mengetahuinya maka ia akan merasa tersinggung dan akan marah, yang nantinya akan memutus silaturrahmi antara kaum muslim, bahkan ada orang yang sampai menyimpan rasa dendam dalam hatinnya.[89]

Perbuatan gibah terdapat beberapa bentuk yaitu, gibah dalam bentuk kekufuran, ketika berbicara dianjurkan untuk berfikir terlebih dahulu, apa yang di sampaikan itu akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Ketika menyapaikan sesuatu sebaiknya melihat kondisi dan situasi apakah baik untuk di sampaikan atau tidak. Jika sedang tidak baik, lebih baik untuk menundanya karena situasi yang tidak baik kadang memicu sebuah permasalah yang baru, karena setiap manusia memiliki sifat yang berbeda beda, ada orang yang selalu baik menerima kabar apapun, ada orang yang

[87] Hasan Sa'udi, *Jerat-jerat Lisan*, (Solo : Pustaka Arafah, 2003), hlm 14
[88] Wahid Abdus Salam, *40 Dosa Lisan Perusak Iman*, (Solo: Al-Qowan, 2005), hlm 64
[89] *Ibid*, hlm 64

tidak bisa merima kabar apapun di saat dirinya tidak dalam keadaan baik bisa memicu emosi yang mampu merubah kondisi seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat upaya penerbitan norma-norma menjadi pedoman yang mengatur kepada jalan yang dilakukan oleh setiap manusia, norma-norma tersebut bertujuan untuk menjamin kehidupan manusia dan akan memelihara kepentingan setiap manusia, diantara normanya yaitu norma tentang kesusilaan yang merupakan peraturan yang berisi anjuran manusia untuk selalu berbuat baik.

Manusia tidak di perintahkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang tergolong larangan untuk dilakukan oleh orang muknin, yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, seperti seseorang yang tidak memiliki sifat iri hati, suka menyulitkan orang lain, mebicarakan orang lain, menyebarkan aib seseorang, berbuat kejahatan mencuri dan sejenisnya, bahkan menfitnah orang lain atas apa yang tidak dia kerjakan.[90] Setiap kepribadian manusia selagi umat muslim dalam ajaran agama Islam dituntut untuk selalu menutup aib sesama muslim dan tidak mengumbar-ngumbarnya.

2. Hadis Riwayat Imam Muslim

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

[90] Hasanuddin, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm 35

قَالَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ قَالَ عُمَرُ فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْوَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

Dalam hadis riwayat Iman Muslim ini menjelaskan bahwa ada kata yang menyebutkan tentang satu hal yaitu “satu jenazah lewat, lalu kemudian jenazah itu dipuji dengan kebaikan yang dilakukannya selama di dunia, maka Nabi Muhammad Saw bersabda: Wajib, wajib, wajib”. Dan jenazah lainya lewat kemudian jenazah tersebut dicela dengan keburkan yang dilakukannya, maka Nabi Muhammad Saw bersabda: wajib, wajib, wajib”.[91]

Kemudian Umar berkata “Demi ayah dan Ibuku sebagai tebusan , satu jenazah lewat lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan, maka engkau mengatakan “Wajib, wajib, wajib” maka Rasulullah Saw. ”Orang yang dipuji kalian dengan kebaikan maka wajiblah surga baginya, dan bagi orang yang dicela oleh kalian dengan keburukan maka neraka baginya. Dan kalian adalah saksi-saksi Allah SwT di bumi. Kalimat فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ dan فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ perbedaan

[91] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ad-Dimasyqi, *Syarah Sahih Muslim*, jilid 5, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016,) hlm 56

yang terdapat dari dua kalimat ini yaitu penegasan dalam perkataan yang penting untuk di perhatikan dengan cara yang berulang ulang. Menurut para ulama bahwa pujian dengan kebaikan yaitu kepada orang-orang yang mulia, pujian yang diperoleh oleh orang tersebut sesuai dengan perbuatan baik amalnya. Maka menjadilah mereka sebagai penduduk surga atas apa yang mereka lakukan di dunia. Setiap umat muslim yang meninggal dunia maka Allah Swt akan mengilhamkan kepada orang-orang atau sebagian besar dari mereka untuk memujinya dari perbuatan baik yang dilakukannya selama hidup didunia dan disaksikan oleh orang-orang sekitarnya.

Oleh kerena itu bukti bahwa dia termaksud penghuni surga, dan jika perbuatannya tidak melakukan hal demikian maka tidak dapat di pastikan dia akan mendapatkan hukuman atas dirinya, dan jika Allah SWT mengilhamkan orang-orang untuk memujinya, maka hendaklah megucapkan Allah SWT akan menghendaki ampunan untuknya.

Dampak faedah dari sebuah pujian untuk orang yang sudah meninggal dunia merupakan di beri hidup yang penuh dengan keetenangan dan juga jauh dari masalah , dan janganlah mencela orang yang sudah meninggal dunia.[92] Larangan dalam mencela mayat adalah larangan yang bertuju untuk selain orang munafik dan seluruh orang kafir, dan selain orang yang secara terang-

[92]*Ibid*

terangan menampakkan kefasikan, dan tidak diharamkan untuk menyebut keburukan mereka, guna untuk menampakan dan untuk ajaran bagi umat muslim agar tidak meniru perbuatan, tingkah laku, ajaran-ajaran mereka, serta tidak meniru akhlak maupun akidah mereka, agar selamat dunia akhirat.

3. Hadis At-Tirmizi

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَال سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

Membicarakan aib dari orang yang meninggal dunia akan meyakiti hati orang yang masih hidup di jelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Dari kalimat Ibnu Rusyd menyampaikan dalam kalimat **فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ** bahwa sesungguhnya mencaci maki orang kafir juga diharamkan bila menyebabkan sakit hati orang muslim yang masih hidup, terutama bagi keluarga yang di tinggalkan oleh si mayit, seperti ibu, ayah, adik, kakak, istri atau suami, dan lainnya, namun semua itu di perbolehkan apabila tidak menyakiti perasaanya.

Dalam mencaci maki orang Islam hukumya tentu sudah pasti haram, kecuali di dorong oleh suatu kepentingan yang memang harus di sampaikan untuk kebaikan banyak orang,[93] contohnya ada masalah terhadap orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Jika hal itu gunanya untuk membersihkan kezhaliman yang pernah dia lalukan semasa hidupnya, hal semacam ini perlu

[93]*Ibid*

dilakukan karena ada alasan dibolehkan untuk di lakukannya hal tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam hadis tesebut terdapat kandungannya hadis yaitu merupakan dalil haramnya perbuatan-perbuatan mencela atau membicarakan aib-aib yang diketahui dari orang yang telah meninggal dunia, ketika mengumbar aib dari si mayit yang diketahui akan menjadikan martabat mereka sebagai bahan gibahan bagi orang lain, dan tidak berkemungkinan orang tersebut juga akan menyerbarka kepada yang lainnya, maka itu akan menyakiti hati kerabat yang di tinggalkan oleh simayit.[94]

Mengumbar berita-bertia yang sifatnya buruk bersangkutan dengan orang-otang yang beriman sama dengan menyakiti hati mereka, yang bersangkutan dengan hal cacat atau aib mereka. Mengumbar aib-aib orang lain merupakan jalan terjatuhnya kedalam perbuatan dosa karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang untuk umat muslim melakukannya oleh karena itu hal tersebut harus di jauhi. Jika umat muslim mencari-cari aib saudaranya dan menyebarkannya kepada yang lainnya, tanpa ada alasan untuk menyebarkannya maka perbuatan tersebut akan menyebabkan hilangnya rasa malu.

4. Hadis Ibnu Majah

[94] Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Kitab Al-Jami'*, (Solo: Pustaka Arafah, 2016), hlm 218

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ

Memandikan mayit bukan lah sembarang yang bisa dilakukan oleh setiap orang, memandikan mayat haruslah dengan mengikuti syarat dan ketentuannya karena itu harus orang yang betuk-betul amanah dalam pekerjaannya, dalam memandikan jenazah akan terlihat bagaimana keadaan jenzah itu dengan mata sendiri, makan harus di simpan sendiri, tidak perlu di umbar-umbar kepada yang lainnya bagaimana keadaan si mayit jika itu tidak di perlukan.

Setiap umat muslim yang di berikan tugas untuk memandikan jenazah saudarannya sesama muslim, maka baginya yang memandikan jenazah itu pahala yang besar untunk nya, seperti kata yang menjelaskan seperti berikut **مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ** , untuk melakukan ibadah memandikan mayit maka harus orang yang memiliki sifat amanah dalam dirinya utuk bisa melakukan pekerjaan dalam melaksanakannya, harus dapat di percaya bagi orang lain dan keluarga si mayit. Jika mereka melakukan untuk beribadah kepasa Allah Swt. sebagai **وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ** seorang manusia kita memiliki kehormatan yang harus dijaga dengan baik selama kita masih

dalama keadaan hidup di dunia.[95] Secara bahasa kata "عورة'' yang berasal dari kata '' عور'' yang artinya '' نقص'' yaitu kekurangan, kosong خلل dan aib kepada sesuatu العيب في شيء yang disebut dengan jelek atau suatu aib yang jelek ketika di pandang oleh mata manusia. Aurat merupakan anggota tubuh yang hukumnya wajib untuk ditutupi oleh setiap orang dari hal-hal yang haram melihatnnya.

Ketika seseorang sudah meninggal dunia maka wajiblah saudara muslim lainnya untuk menjaga kehormatannya yaitu dengan menutup atau merahasiakan aib yang nampak, atau di ketahui, jika seseorang bertugas memandikan seorang mayat maka wajiblah baginya untuk merahasiakan apa yang nampak olehnya berguna untuk menjaga kehormatan seseorang yang telah meninggal dunia.

Aurat seorang perempuan dimulai dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kakinya, jika seorang perempuan meninggal dunia dan jika memandikan harus di ruangan yang tertutup dari keramaian, jika laki-laki yang meninggal dunia, auratnya mulai dari pusar sampai lutut nya, dan harus dijaga dan ditutupi dari orang banyak dan dengan tempat yang tertutup atau bukan tmpat yang terbuka bisa dilihat oleh orang banyak, jika ada yang

[95]Syaikh Salim Bin 'Led Al-Hilali, *Bahjatun Nazhirin Syarahul Riyadhish Shalihin*, (Jakarta: Pustakan Imam Asy-Syafi'I, 2012), hlm 414.

meninggal dunia maka mandikanlah dengan niat yang baik yaitu niat mendapatkan ridha dari Allah Swt. dan tanpa di iringi dengan niat dilihat orang atau lan sebagainya, dan memandikan dengna sebaik mungkin dan menyimpan aib-aib yang diketahui ketika memandikan jenazah, tidak perlu di umbar kepada orang lain[96] Manusia memiliki martabat dalam dirinya masing-masing yang dalam agama Islam tidak terbatas ketika manusia di dunia masih hidup, dan melalukan aktifitas dan beragam kegiatan dalam kehidupan sebagai mana mestinya, dan agama Islam telah menyusun rapi aturan-aturan yang berhubungan dengan saling menghargai sesama umat muslim, ketika seseorang muslim sudah dijemput ajalnya dan dia sudah meninggal dunia, maka urusan yang tinggal selanjutnya adalah urusan kaum muslimin yang masih hidup untuk memuliakan umat muslim yang sudah meninggal dunia.[97]

Hal pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang yang sudah meninggal dunia yaitu menutup mayit dengan penutup yang di sediakan dan melipat tangan simayat, jika mata dan mulut si mayit terbuka dan tidak bisa di tutup, maka di usahakan untuk menutupnya secara perlahan hingga mata dan mulutnya bisa tertutup sempurna. Kemudian menyelesaikan urusan simayit selama di dunia baik itu berkaitan dengan hutang pihutang, amanah,

[96]*Ibid*

[97] Munif Mahadi Attamimi, Muhammad Hariyadi, *Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia*, journal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, Jakarta, 2022. Hlm 50

atau masalah lainya yang dirasa harus diselesaikan sebelum mayit di kuburkan. Kemudian ketika sudah perlengkapan mandi simayit sudah lengkap maka selanjutnya memandikaan simayit dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

elesai memandikan mayit maka selanjutnya yaitu mengafani simayit dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, setelah mengafani si mayit, maka selanjutnya menyalatkan simayit dengan sholat jenazah 4 takbir, setelah sholat jenazah selesai selanjutnya mengantar mayit ketempat istirahat terakhirnya yaitu ke kuburan, sesampai di kuburan maka mayit di kuburkan di tempat yang telah di sediakan sebelumnya dan mendoakan si mayit secara bersama.[98]

Dan Nabi Muhammad Saw bersabda untuk memuliakan mayit yaiti dengan cara berdiri jika ada mayat yang lewat depan kita, maka wajib unruk berdiri dalam bentu menghormati mayat di jelaskan dalam hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْقَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari Salim dari bapaknya dari 'Amir bin Rabi'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah hingga dia meninggalkan (berlalu dari) kalian." Berkata Sufyan: berkata Az Zuhriy:

[98] *Ibid*, hlm 51

telah mengabarkan kepada saya Salim dari bapaknya berkata: telah mengabarkan kepada kami 'Amir bin Rabi'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Al Humaidiy menambahkan: "Hingga meninggalkan kalian atau diletakkan".[99]

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَمَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari 'Ubaidullah bin Muqsim dari Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhuma berkata:Suatu hari jenazah pernah lewat di hadapan kami maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan: "Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi". Maka Beliau berkata: "Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah

Nabi Muhammad Saw bersabda agar umat muslim menghormati saat ada jenazah yang lewat di suatu jalan dimana mereka berada, maka untuk umat muslim untuk menghormatinya dan jika dalam kondisi duduk maka di perintahkan orang tersebut untuk berdiri sebagai bentuk hormat kepada jenazah tersebut. Nabi Muhammad Saw memberikan perintah untuk menghormati jenazah kaum muslimin saja tetapi juga jenazah kaum jahudi. Dengan berdiri ketika ada jenazah yang lewat di depan kita itu adalah bentuk dalam menghargai si mayat tersebut.

[99] Bey Arifin,Yusuf Ali Al-Muhdhor, *Terjemahan Sunan An-Nasa'iy,* (Semarang: CV, Asyfa'), hlm 410

Mencela orang yang sudah meninggal dunia akan membuat martabat mereka jatuh dan akan menjadi bahan gurauan bagi orang lain, dan menghitung keburukan yang sudah dilakukan orang yang sudan meninggal dunia tidak akan ada gunanya juga dalam kehidupan, dilain halnya jika hal yang di sebarkan itu menyangkut hal buruk dan hal tersebut di ketahui oleh keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit maka akan merusak hati keluarganya karna perkataan tersebut menyangkut hal-hal buruk yang terdapat pada diri si mayit. Dalam mengumbar aib mayit ada beberapa padangan ulama tentang larangan mengumbar aib mayit yaitu:

1. Imam An-Nawawi

 Imam An-Nawawi memberikan pendapat tentang hadis menutupi aib sesama muslim yaitu menurut beliau menutup aib yang di anjurkan adalah menutup aib-aib orang yang dalam hidupnya melakukan keburukan, baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak di kenal sekalipun. Namun jika keburukan yang dilakukannya berlebihan sampai menimbulkan kerusakan bagi umat muslim lainnya maka wajiblah untuk umat muslin agar mengatasinya atau memeberitahukan tentang perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidaklah benar yang dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan orang banyak.

 Menutup aib itu lebih utama adalah menutup aib-aibdiri sendiri terlebih dahulu, merasa malu jika melakukan suatu hal kesalahan, maka

jadilah manusia yang menjauhi segala bentuk keburkan agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan, maka menutup aibsebaik mungkin sebagaimana Allah. Umat muslim kemudianya harus berusaha untuk menjadi saudara yang baik untuk saudara yang lainnya dan selalu berusaha menutup aib-aib saudara-saudara semuslim lainya yang telah diketahuinya dan cukup di simpan saja tidak perlu disebarkab apalagi menyebarkan dengan niat yang tidak baik.[100]

2. Imam Ahmad Bin- Hambal

Apabila terdapat seorang mukmin yang membicarakan sesuatu hal yang dia ketahuui kepada orang lain dengan hal yang dilakukan oleh saudara mukmin lainnya atas suatu dosa yang telah dikukannya, maka dia tidak akan mati, kecuali Allah Swt mendatangkan hal yang sama kepadanya.[101]

3. Ibnu Rajab

Dalam Syarah Al-Arbain, beliau mengulas bahwa manusia tergolong kedalam dua bagian yaitu yang pertama golongan mereka yang tidak bermatabat di ketahui mereka pernah melakukan perbuatan maksiat, ketika mereka terjatuh dan tampa sengaja masuk kedalam suatu kesalahan

[100] Mahmud Muhammad Al-Khazandar, *Menutup Aib Orang Lain*, Idonesia: Islam house, 2009, hlm 2

[101] Abdul Somat, *Suara Hidayatullah, Aibmu Auratmu*, Jawa, Jaringan Mayarakat Bertauhid 2017, hlm 14

seperti perbuatan maksiat, maka dari hal itu tidak dibenarkan untuk menyelidiki hal tersebut, bahkan mengumbar hal yang telah dilakukannya kepada orang lain bahwa dia telah melakukan perbuatan yang tergolong kepada perbuatan maksiat yaitu tindakan tersebut dapat dikatakan perbuatan gibah yang hukumnya adalah haram jika dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu dalam mengumbar aib sesorang adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seseorang, golongan kedua yaitu seseorang yang mempunyai martabat yang mampu menjaga perasaan orang lain dan menjaga tali silaturahhim dalam bermasyarakat.

4. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Mengenai nasib bagi orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin, sebagai sesama muslim pasti saling mengarapkan ampunan Allah SWT dan terhidar dari azabnya, ketika menghawatirka saudara muslim lainnya di timpa nasib buruk namun masih ada amalan bainya semoga Allah SWT memberi ampunanya, namun tidak boleh memastikan seseorang akan di timpa azab karena kesalahannya, kecuali mereka yang telah di sampaikan oleh Nabi Muhammad Saw dan dilarang bagi kaum muslim berburuk sangka kepada saudara muslim lainnya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam agama Islam dianjurkan untuk menutupi aib sesama umat muslim, menutupi aib ini tidak hanya aib-aib orang yang masih hidup saja namun juga aib-aib orang muslim yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu sebagai umat muslim harus menjaga lisannya agar terhindar dari bahaya-bahayanya, yaitu harus menjaga kata-kata yang akan disampaikan agar tidak membicarakan aib orang lain ataupun mencela orang lain.

Aib menurut Al-Fairus Abadzi di dalam Al-Qamus Al-Muhth, aib secara bahasa dapat diartikan cacat atau kekurangan, bentuk jama' dari aib yaitu *uyub*, dan adapun yang memiliki aib dalam bahasa arab sering di sebut sebagai *ma'ib*, di dalam kitab *Ad-Dur Al-Makhtar, Al-Hasfaki* menjelaskan bahwa sebagian dari ulama mazhab Hanafi menjelaskan pengertian aib adalah sesuatu bagian yang tidak ada asal penciptaannya, dan hal seperti itu di anggap seperti bentuk kekurangan.

Pengertian aib dapat diartikan sebagai sesuatu cela atausesuatu kondisi dimana seseorang yang terlihat dari sisinya yang nampak yaitu keburukannya, atau sesuatu hal yang tidak baik terdapat pada dirinya. Di dalam agama Islam mengumbar aib sesama umat muslim adalah salah satu

perbuatan yang sangat dilarang untuk dilakukan, mengumbar aib adalah salah satu perbuatan dosa, di dalam hadis Nabi Muhammad Saw telah menjelaskan bahwa dilarang untuk mengumbar aib, atau mencela orang yang sudah meninggal dunia.

mengumbar aib mayat yang merupakan hukumnya haram, ketika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, masyarakat tidak boleh untuk membicarakan hal yang diketahui saat melihat atau menyelengarakan mayat, larangan membicarakan hal tersebut untuk menjaga hubungan dalam masyarakat, dan harapan agar masyarakat dapat terus menjaga lisan dan perilaku yang baik dalam menjalani kehidupan kedepannya.

Mengenai nasib bagi orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin, sebagai sesama muslim pasti saling mengarapkan ampunan Allah Swt dan terhidar dari azabnya, ketika menghawatirka saudara muslim lainnya di di timpa nasib buruk namun masih ada amalan bainya semoga Allah Swt memberi ampunanya, namun tidak boleh memastikan seseorang akan di timpa azab karena kesalahannya, kecuali mereka yang telah di sampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. dan dilarang bagi kaum muslim berburuk sangka kepada saudra muslim lainnya.

Dalam bermasyarakat hidup rukunlah dan saling menjaga perkataan maupun perbuaatan agar sikap saling menjaga satu sama yang lainnya tetap terjaga, dan menciptakan hidup yang harmosis dan rukun dengan menjalankan perintah Allah Swt.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hadis larangan **Studi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyebar Aib Mayit** ini, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Bagi Juru Dakwah

 Penulis berharap kepada juru dakwah agar tulisan ini dapat didakwahkan kepada khalayak masyarakat, sehingga mereka mengetahui bagaimana pemahaman yang benar tentang *larangan mengumbar aib mayat*. Karena, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa-apa saja yang di larang dalam membicarakan mayit.

2. Bagi Pengambil Kebijakan

 Penulis berharap kepada pengambil kebijakan agar dalam mengambil kebijakan yang sumber-sumbernya adalah ajaran Islam, hendaknya sumber-sumber tersebut dipahami secara mendalam dan tidak kaku. Sehingga agama Islam itu tidak terkesan sebagai agama yang radikal atau ekstrim. Agama Islam agama yang tidak pernah menyulitkan umatnya, agama yang begitu indah bagi umatnya. Sehingga setiap umat muslim bisa memahami agama apalagi dengan orang-orang yang sudah mendalami agama islam lebih baik dan lebih mendalam.

3. Bagi Kaum Muslimin Secara Umum

Penulis berharap kepada kaum muslimin secara umum agar dalam mengamalkan hadis atau sumber ajaran Islam yang lainnya, hendaknya kaum muslimin bertanya terlebih dahulu kepada ahlinya, jangan beramal sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diiginkan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan diri sendiri, lebih baik mengali terlebih dahulu agar bisa lebih baik.

Daftar Pustaka

Abdul, Muhammad Aziz Al-Khuly. 2010. *Perilaku Nabi Dalam Menjalani Kehidupan*. Yogyakarta: Hikam Pustaka. Cet 1

Abdurrahman, bin Abdullah Al-Bassam. Idris, Huda,dkk*, Ensiklopedia Hadis 6, Jami' At-Tirm*izi, (Jakarta: Almahira, Maret 2013), hlm 668

Abdus, Wahid Salam, *40 Dosa Lisan Perusak Iman*. Solo: Al-Qowan.

Al-Bukhari. 2016. *al-Jami' ash-Shahih*, Juz VI

Alfatih, M Suryadilanga, *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA-Prees UIN Sunan Kalijaga, Cet. 1

Al-Ghazali. 1992. *Bahaya Lidah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ali, Nizar. 2011. *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatannya*. Yogyakarta: IDEA PRESS.cet ke 2

Al-Qardhawiy, Yusuf. 1992. al-*Madkhal Li Dirassah al-Sunnah al-Nabawiyah*. Al-Qahirah Maktabah Wahbah.

An-Nawawi. 2016. *Syarah Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah

Aziz, Abdul Abdullah bin Baz. 2002. *Fathul Barri Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, Cet. 1

Aziz, Abdul Abdullah bin Baz. 2002. *Fathul Barri Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, Cet. 1. Pdf

Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari.* Jakarta: Pustaka Amani. Cet 1.

Baharun, Mohammad. 2012. *Buku Pintar Hadis*. Revisi: Syamsul Rijal Hamid. Jakarta: QIBLA

Bisri, Adib Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim*, (Kuala Lumpur:VICTORY AGENCIE, 1994), hlm124

Burhan, Kurniawati. 2019. *Proses Pengurusan Jenazah, Studi Kasus Di Desa Waiburak Flores. Skripsi*. Jakarta.

Burhanuddin. 2018. *Metode Dalam Memahami Hadis*. Jurnal Al-Mubarak, Vol. 3, No. 1

DEPDIKNAS. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka

Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam. 2019. *Kamu Dianggap Karena Allah Menutupi Aibmu.* Yogyakarta

Faishal, Mubarak bin Abdul Aziz Alu. 2004. *Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummu Qura

Farid, Ahmad. 2006. *Taubat Dalam Dosa*. Jakarta: Amzah. Cet ke-1

Hamzah, Ibnu Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi. 2003. *Asbabul Wurud 3, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul.* Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2003, Cet. 1

Hamidy, Zainuddin. Fachruddin Hs. Nasharuddin Thaha. Johar Arifin, A. Rahman Zainuddin M.A. 2009. *Shahih Bukhari. Jilid I,Terjemahan*: Kuala Lumpur: Hizi Print Sdn Bhd

Hasan, Mustofa. 2017. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.

Hasanuddin. Dkk. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru

Hasby As-Shidiqy, M. 1994. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Thoha Putra.

Ibn, Muhammad Isma'il bin Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi. 1987. *Al-Jami' Al-Muhktashar*. Dar Ibnu Katsir Al-Yamamah Beirut. Juz I

Ibnu, Al-Hafizh Hajar-'Asqalani. 2006. *Terjemahan Bulughul Maram*. Semanggi. Pasar Kliwon. Solo: At-Tabiyah

Idris. Huda. Dkk. 2013 *Ensiklopedia Hadis 6, Jami' At-Tirm*izi. Jakarta: Almahira, Maret

Ismal, ibn Muhammd Al-Amir Ash-Shan'ani. 2012. *Sulubus Salam, Syarah Bulughul Maram, KitabTharah-Sholat-Jenazah, Takhrij Hadis Berdasarkan Takhrij dari Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, Jakarta: Darus Sunnah Pres. Cet. 8.

Karnedi, Rozian. 2015. *Metode Pemahaman Hadis. Aplikasi Pemahaman Tekstual Dan Kontesktual*. Bengkulu; IAIN Bengkulu Press

Karnedi, Rozian. 2015. *Metode Pemahaman Hadis. Aplikasi Pemahaman Tekstual Dan Kontesktual*. Bengkulu; IAIN Bengkulu Press.

Khaeruman, Badri. 2010. *Ulum Al-Hadis*. Bandung: Pustaka Setia

Lubis, Ramadan. 2018. *Dosa dan Dimensi Psikologis yang Terkandung di Dalamnya*. Jurnal Biolokus, Vol. 1, No. 1

Maizuddin. 2008. *Metodologi Pemah.aman Hadis.* Padang; H.ayfa Press

Majid, Abdul Khon. 2018. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.

Mardani. 2012. *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pres

Mo'tasim. 2017. *Dimensi Sosio Kultural Pendidikan Islam: Analisis Konsep*. Jurnal Al-Ibrah. Vol. 2, No. 1

Moh. Irfan, Moh. 2020. Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an. Kajian Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13. Jurnal Sumbula, Vol. 5, No. 1

Muhammad Asriadi, Muhammad. Metode Memahami Hadis, (P3M STAIN Watampone, 2017), hlm 22

Muhammad, Asriandy. 2017. *Metode Pemahaman Hadis*. Jurnal Ekspose, Vol. 16, No. 1.

Muhammad, Mahmud Al-Khazandar. 2009. *Menutup Aib Orang Lain*. Idonesia: Islam house

Muhammad, Maulana Yusuf. 2007. *Muntahab Hadis, Dalil-Dalil Enam Sifat Utama*. Yogyakarta: Ash Shaff.

Muhammad, Syamsudin bin 'utsman bin Qaimaz At-Turmany Al-Fariqy Ad-Diyamasyqiy As-Syafi'iy. 2007. *Dosa-Dosa Besar*. Solo: Pustaka Arafah. Cet 1

Mz, Labib. Muhtadim, 1994. *90 Dosa-Dosa Besar*. Surabaya: CV Cahaya Agency.

Mahadi, Munif Attamimi, Muhammad Hariyadi. 2022. *Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia,* journal. Jakarta

Puniman, Ach. 2018. *Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yustitia, Vol. 19. No. 2

Rofiah, Khusniati. 2018. *Studi Ilmu Hadis*. Ponogoro: IAIN PO Press. Cet 2

Sa'udi, Hasan. *Jerat-jerat Lisan*. 2003. Solo : Pustaka Arafah

Saleka, Agung. 2017. *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam. Skripsi*. Curup: STAIN Curup

Samad, A. 2016. *Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis,* (Jurnal Al-Mu'Asirah. Vol. 13, No. 1.

Sarbanun. 2019. *Macam-macam Hadis Dari Segi Kualitasnya*, (Jurnal Dakwah dan komunikasi, Vol. 2, No. 2

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sirnopati, Retno. 2016. *Hadits Teologi, Kajian Tentang Dosa Besar Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari Bab Al-Adab No. 5520.* Jurnal Tafaqquh. Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Volume: 1

Somat, Abdul. 2017. *Hidayatullah, Aibmu Auratmu*, Jawa.

Suluri. 2019. *Pendidikan Sosial Tafsir Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13*. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1

Suryadi. 2009. *Metodologi Penelitian Hadis.* Yogyakarta: TERAS. Cet 1

Sunarto, Achmad dkk.1993. *Terjemahan Shahih Bukhari*. Pdf. Semarang: ASY-SYIFA

Syaikh Salim Bin 'Led Al-Hilali. 2012. *Bahjatun Nazhirin Syarahul Riyadhish Shalihin*, Jakarta: Pustakan Imam Asy-Syafi'I.

Syarif, Mifyah Ary Antoni Putra. Mawardi Ahmad. 2018. *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-petai Terhadap Penyelengaraan Mayit*. Jurnal. Al-Hikmah, Vol. 15, No. 1

Syu'aib, bin Ahmad Abdurrahman An-Nasa'i *Al-Mujtaba min Al-Sunan*, Maktabah Al-

Syu'aib, bin Ahmad Abdurrahman An-Nasa'I, 1986. *Al-Mujtaba min Al-Sunan*. Maktabah Al-Mathbu'ah al-Islamiyah. Halb. Juz I

Syu'aib, bin Ahmad Abdurrahman An-Nasa'i. 2008. *Al-Mujtaba min Al-Sunan*. Maktabah Al- Maizuddin. "*Metodologi Pemah.aman Hadis"*. Padang; H.ayfa Press

Thorin. 2012. *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Pendekatan Praktis Dilengkapi Dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usamah, Abu Salim bin 'Ied Al-Hilali. 2005. *Syarah Riadhush Shalihin*. Jakarta: Pustaka Iman, jilidd 2.

Usiono. 2017. *Potret Rasulullah Sebagai Pendidik*. Jurnal. Ansiru. No. 1, Vol. 1

Vigih Hery Kristono. 2018. *Metodologi Penelitian, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah.* Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1.

Yatimin, M Abdullah. 2007. *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.

Zuhri, Saifuddin. 2013. *Ensiklopedia Hadis 8, Sunan Ibnu Manjah*. Jakarta: Almahira.